



PUSAT STUDI  
HAK ASASI MANUSIA

# Laporan Tahunan

2018-2021

1 Januari 2018 - 31 Desember 2021



## Annual Report 2018-2021

HAK ASASI MANUSIA

PUSAT STUDI





PUSAT STUDI  
HAK ASASI MANUSIA

# Laporan Tahunan

2018-2021

1 Januari 2018 - 31 Desember 2021

# Annual Report 2018-2021

HAK ASASI MANUSIA

PUSAT STUDI



# LAPORAN TAHUNAN PUSHAM UII

1 Januari 2018 - 31 Desember 2021

2022

Penyusun	PUSHAM UII
Eko Riyadi	Photos
M. Syafi'iie	Tarikima
Despan Heryansyah	Layout & Cover Design
Nurdayad	Nova U. Utomo
Heronimus Heron	Translated by
Nova U. Utomo	Aldia Izzati
Astri Unun Pratiwi	Sahid Hadi
Sahid Hadi	Astri Unun Pratiwi
Alda Izzati	Nova U. Utomo
	Heronimus Heron
	Nurdayad
	Despan Heryansyah
	M. Syafi'iie
	Eko Riyadi
	Prepared by
Penterjemah	
Nova U. Utomo	
Layout & Desain Sampul	
Tarkima	
Foto Dokumentasi	
PUSHAM UII	

Jeruklegi RT.13 RW.35 Gg. Bakung No. 517 A  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198  
Telp. (0274) 452032 / Fax. (0274) 452158  
Website: <https://www.pusham.uii.ac.id>  
e-mail: pushamuii@yahoo.com

e-mail: pushamuii@yahoo.com  
Website: <http://www.pusham.uii.ac.id>  
Telp. (0274) 452032 / Fax. (0274) 452158  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198  
Jeruklegi RT.13 RW.35 Gg. Bakung No. 517 A

2022

January 1, 2018 - December 31, 2021

**PUSHAM UII**  
**ANNUAL REPORT**

# PUSHAM UII

## Foreword

Praise be to Allah SWT for all the blessings that have been bestowed upon us all.

The third issue is carried out through research on how human rights are used and religious communities, especially minorities.

of houses and places of worship. This regulation is a legal breakthrough step in protecting passing of the Kulon Progo Regent's Regulation which regulates permits for the construction communication between religious communities in Kulon Progo. Another outcome was the consolidated civil society network to ensure active and effective cooperation and communities, especially minority community come. The outcome that has been achieved is a government to prepare a legal and social protection scheme in protecting religious

The second issue is that the Pusham UII has collaborated with the Kulon Progo Regency

training materials on the rights of persons with disabilities.

Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court to prepare educators for Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office also collaborates with the Investigation Education and Training Center - the National Police Corrections at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Pusham UII Indonesia, the Attorney General's Office, the Supreme Court and the Directorate General of carried out through research and advocacy for policy changes in the National Police of communities, and the development of human rights legal methods. The first issue has been of the right to a fair trial for persons with disabilities, protection and respect for religious in the past four years, Pusham UII has worked on several major issues, namely the fulfillment various cases of human rights violations.

publication of various scientific works as well as communication media. Fourth is advocacy on rights capacity building for stakeholders. The second is human rights research. The third is the four years, namely 2018-2021. In general, the activities cover four groups. The first is human this report is a summary of the activities that have been performed by Pusham UII for the last

This report is a summary of the activities that have been performed by Pusham UII for the last

## Sambutan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas seluruh nikmat yang telah dikaruniakan untuk kita semua.

Laporan ini merupakan rangkuman dari kegiatan yang dilakukan oleh Pusham UII selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2018-2021. Secara umum, kegiatan yang dilakukan mencakup empat kelompok. Pertama, melakukan *capacity building* hak asasi manusia kepada para pemangku kepentingan. Kedua, melakukan penelitian hak asasi manusia. Ketiga, melakukan penerbitan atas berbagai karya ilmiah dan media komunikasi. Keempat, melakukan advokasi atas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Empat tahun ini belakangan ini, Pusham UII telah bekerja pada beberapa isu besar yaitu pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas, perlindungan dan penghormatan komunitas beragama, dan pengembangan metode hukum hak asasi manusia. Isu pertama dilakukan dengan melakukan penelitian dan mengadvokasikan perubahan kebijakan di Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pusham UII juga bekerjasama dengan Diklat Reserse Kepolisian LEMDIKLAT POLRI, Badiklat Kejaksaan Agung, dan Pusdiklat Teknis Badan Diklat Litbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyiapkan tenaga pendidik untuk materi pelatihan hak penyandang disabilitas.

Isu kedua, Pusham UII bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyiapkan skema perlindungan hukum dan sosial dalam rangka melindungi komunitas agama-agama, khususnya komunitas minoritas. Luaran yang dicapai adalah jaringan masyarakat sipil yang terkonsolidasi untuk memastikan kerjasama dan komunikasi aktif efektif antar komunitas agama-agama di Kulon Progo. Luaran yang lain adalah disahkannya Peraturan Bupati Kulon Progo yang mengatur izin pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat. Peraturan ini merupakan langkah terobosan hukum dalam rangka melindungi komunitas agama, khususnya minoritas.

Isu ketiga dilakukan dengan melakukan penelitian tentang bagaimana hak asasi manusia digunakan dan diimplementasikan oleh lembaga peradilan di Indonesia. Pada bagian ini, Pusham UII menemukan adanya kemajuan walaupun sangat lambat dan kecil. Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dua bentuk pengadilan yang sudah cukup aktif menggunakan norma hak asasi manusia dalam memeriksa dan memutus perkara. Penelitian ini dilanjutkan dengan menawarkan kerangka metodologi baru bagi implementasi norma hak asasi manusia pada lembaga peradilan. Kerja besar ini akan dilakukan pada tahun 2022 ke depan.

Seluruh kegiatan tersebut dapat terselenggara karena dukungan dari mitra yang selalu mendukung terwujudnya gagasan besar lembaga Pusham UII. Pada kesempatan ini, sebagai Direktur mewakili seluruh jajaran pimpinan dan anggota PUSHAM UII, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pimpinan Universitas Islam Indonesia atas dukungannya sehingga lembaga ini tetap dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada *Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, The Asia Foundation (TAF), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*, atas kerjasama dan dukungannya sehingga kerja-kerja PUSHAM UII dapat terealisasi dengan baik.

Secara khusus, selaku Direktur saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota Dewan Pembina yaitu Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. (alm.), atas pengarahan dan bimbingannya. Terimakasih saya sampaikan kepada Muhammad Syafi'i (Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Advokasi) dan Despan Heryansyah (Direktur Penelitian dan Publikasi), staf peneliti (Sahid Hadi, Alda Izzati, Fatma Reza Zubarita, Heronimus Heron), serta seluruh staf kantor (Nur Dayad, Astri Unun, Nova Umiyati, Arwin Sriwahyu, Aniati Widayastuti, Tarkima, Dwi Putranto, Manu Supana, Parjono, (late) Ambri, and Zubaria, Heronimus Heron), dan all office staff (Nur Dayad, Astri Unun, Nova Umiyati, Arwin (Director of Research and Publications), research staff (Sahid Hadi, Alda Izzati, Fatma Reza (Director of Research and Publications), research staff (Sahid Hadi, Alda Izzati, Fatma Reza Muhamed Syafi'i (Director of Education, Training and Advocacy), Despan Heryansyah (late) Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., for their direction and guidance. I would like to thank Trustees, namely Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Sc., Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M. Hum., Trustees, namely Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Sc., Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M. Hum., In particular, I would like to express my highest appreciation to the members of the Board of their cooperation and support so that our work is well implemented.

Eko Riyadi, S.H., M.H.  
Direktur PUSHAM UII

Director of PUSHAM UII  
Eko Riyadi, S.H., M.H.

III

The Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (PUSHAM-UII) was officially founded on 20 April 2000 with the issuance of the Decree of Benefactor Board of Islamic University Number 9 of 2000 about the Establishment of the Islamic University Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia, signed by Prof. Muhammad Djazman Alkindi ensued by the Decree of the Rector of Islamic University of Indonesia Number 44/B.6/IV/2000 about the Appointment of Committee for the Memorandum of Understanding (MoU) between the Islamic University of Indonesia with Hasballah M. Saad as Minister of State for Human Rights University of Indonesia. The Decree of Benefactor Board and the Rector of Islamic University of Indonesia Zaini Dahlan, M.A.

The Decree of Benefactor Board and the Rector of Islamic University of Indonesia which was signed on April 7, 2000.

The establishment of PUSHAM UII was a concern of academic community at the Islamic University of Indonesia to the terrible human rights situation in Indonesia. For more than three decades under the New Order regime, Indonesia's history marked by various forms of human rights violations, sufferings, miseries and social inequality. Such fact then evokes a deep concern and strong motivation among the Islamic University of Indonesia academic community to try to improve human rights conditions in Indonesia.

PUSHAM UII is an independent institution that emphasizes academic and scientific accountability and is impartial from any kind of interests. Independent means that PUSHAM UII has full right and authority to determine programs, administrators, as well as cooperation with other institutions. The relationship between PUSHAM UII and the University is a coordinate rather than directive.

## About Us

### History

## Tentang Kami

### Sejarah

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) secara resmi berdiri pada 20 April 2000 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Muhammad Djazman Alkindi disertai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 44/B.6/IV/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Prof. Zaini Dahlan, M.A.

Surat Keputusan Badan Wakaf dan Rektor Universitas Islam Indonesia itu merupakan tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor Universitas Islam Indonesia dengan Hasballah M. Saad selaku Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada 7 April 2000.

Latarbelakang pembentukan PUSHAM UII adalah keprihatinan civitas akademika Universitas Islam Indonesia akan kondisi hak asasi manusia yang sangat buruk di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade di bawah rezim orde baru, sejarah Indonesia diwarnai dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, penderitaan dan kesengsaraan rakyat serta ketimpangan sosial. Kenyataan inilah yang melahirkan keprihatinan yang mendalam dan motivasi yang kuat di kalangan civitas akademika Universitas Islam Indonesia untuk berusaha memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia.

PUSHAM-UII merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah akademik dan netral dari kepentingan apapun. Sifat independen PUSHAM UII adalah penuh dalam arti PUSHAM UII memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan program, pengurus, serta kerjasama dengan

lembaga lain. Hubungan antara PUSHAM UII dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dan bukan hubungan komando.

#### Visi dan Misi

Menjadi pusat kajian hak asasi manusia yang utama, melakukan pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab.

Visi di atas akan direalisasikan dalam dua misi, yaitu :

1. Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelatihan praktis hak asasi manusia bagi masyarakat publik.
2. Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

freedoms.

society in implementing and protecting human rights and fundamental freedoms.  
2. Strengthening Mission that aimed to enable and strengthen the state and the  
and practical training on human rights for the public.  
1. Promotion Mission which oriented to dissemination of human rights principles  
The vision will then be realized into two missions, namely:  
Indonesia.

to encourage humane, democratic and civilized government and people of  
become leading human rights studies centre, in performing education and advocacy

Vision and Mission

**Daftar Isi****Laporan Tahunan 2018**

Penelitian tentang Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  
pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan



Laporan Keuangan 2018



Financial Statement 2018



Research on the Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities  
at the Correctional Technical Implementation Unit

**Annual Report 2018**

**Content**

## Daftar Isi

### **Laporan Tahunan 2019**

A. *Piloting Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta*



B. *Kegiatan Riset Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Enam Universitas di Yogyakarta*



C. *Terbangunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo*



Laporan Keuangan 2019



Financial Statement 2019



C. *The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo*



D. *Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo*



E. *Research Activity on Accessibility of Higher Education for Persons with Disabilities at Six Universities in Yogyakarta*



F. *Pilot Testing the Disability Service Unit at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Corrective Technical Implementation Unit at the Special Region of Yogyakarta*

**Annual Report 2019**

**Content**

## Daftar Isi

### Laporan Tahunan 2020

A. Program Aksesibilitas Lembaga Pemasyarakatan  
Bagi Penyandang Disabilitas



B. Penelitian tentang Peta Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia  
dalam Praktik Peradilan di Indonesia



C. Program Peradilan Yang Adil (*Fair*) Bagi Penyandang Disabilitas  
Yang Berhadapan Dengan Hukum



Laporan Keuangan 2020



A. Accessibility of Correctional Institutions for Persons with Disabilities



B. Research on the Methodology Map of Human Rights Law



C. Fair Trial for Persons with Disabilities



Financial Statement 2020



D.

In Judicial Practice in Indonesia

E.

in Judicial Practice in Indonesia

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.

AA.

BB.

CC.

DD.

EE.

FF.

GG.

HH.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

VIX.

VX.

VY.

VZ.

VAA.

VBB.

VCC.

VDD.

VEE.

VFF.

VGG.

VHH.

VII.

VIII.

## Daftar Isi

### Laporan Tahunan 2021

A. Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)  
dengan Fitur Unit Layanan Disabilitas



B. Pengembangan Konsep dan Praktik Jurisprudensi  
Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia



Laporan Keuangan 2021



Struktur Organisasi 2021



Organizational Chart 2021



Financial Statement 2021



B. Development of Concepts and Practices of  
Human Rights Law Jurisprudence in Indonesia

A. Correctional Database System Development with  
Disability Service Unit Features



Annual Report 2021

Content



PUSAT STUDI  
HAK ASASI MANUSIA

# Laporan Tahunan

## 2018

1 Januari - 31 Desember 2018

January 1 - December 31, 2018

2018

# Annual Report

HAK ASASI MANUSIA

PUSAT STUDI





The article above becomes the basis for the Center for Human Rights Studies, Islamic University of Indonesia (PUSHAM UII) to prepare an advocacy plan for improving public services in correctional institutions. Therefore, PUSHAM UII conducted field research to get an overview of the real conditions of services, especially for persons with disabilities. The university of Indonesia (PUSHAM UII) to provide basic services for people with mental disabilities.

- (3) provide rehabilitation services for people with mental disabilities.

with Disabilities during detention and assistance periods; and

- (2) providing special needs, including medicines that are adhered to for Persons six months;

- (1) provide adaptation period services for prisoners with disabilities for a period of b. The Disability Service Unit as referred to in paragraph (1) has the following functions:

a. State detention centers and correctional institutions are required to provide a specific disability service unit. The full text of the article is as follows:

**Specifically, Article 37 of Law Number 8 of 2016 mandates that correctional institutions must provide Disability Service Units. The full text of the article is as follows:**

with other laws and carry out adequate dissemination.

be appreciated as a step forward. In this case, further work that must be done is to harmonize Disabiled. The enactment of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities must be appreciated. This law also revokes the enactment of Law No. 4/1997 on the Persons with Disabilities. This is a follow-up step to the ratification of the Convention on the Rights of Disabilities. This is a follow-up step to the ratification of the Convention on the Rights of Disabilities on April 15, 2016, namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with disabilities on April 15, 2016, namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with disabilities. The Government of Indonesia has legalized the specific law governing persons with disabilities at the Correctional Technical Implementation Unit

## 1. Background

**Research on the Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Correctional Technical Implementation Unit**

## Programs

## Program

### Penelitian tentang Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

#### 1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang spesifik yang mengatur tentang penyandang disabilitas pada 15 April 2016, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengesahan ini merupakan sebuah tindak lanjut dari ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Undang-undang ini juga mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus diapresiasi sebagai sebuah langkah maju. Dalam hal ini, pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan adalah mengharmoniskan undang-undang yang lain serta melakukan diseminasi yang memadai.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan secara spesifik bahwa lembaga pemasyarakatan harus menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Secara lengkap, Pasal tersebut mengamanatkan:

- a. Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
- b. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud berfungsi untuk:
  - (1) menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
  - (2) menyediakan kebutuhan spesifik, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
  - (3) menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Pasal di atas menjadi basis bagi Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) untuk menyiapkan rencana advokasi pada perbaikan layanan publik di lembaga

pemasyarakatan. Oleh karena itu, PUSHAM UII melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi nyata layanan terhadap penyandang disabilitas. Lokasi penelitiannya adalah di Yogyakarta, Lampung, dan Jawa Tengah.

## 2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah akses keadilan yang memadai bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Luaran dari program ini adalah sebagai berikut:

- Rumusan pola advokasi perbaikan layanan publik bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.
- Terwujudnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.
- Diseminasi hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

## 3. Deskripsi Kegiatan

### a. Workshop Penyusunan Rencana Penelitian

Workshop dilakukan dengan dua tujuan utama yaitu (1) merefleksikan pengalaman dan informasi berbagai pihak mengenai situasi dan kondisi pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dan (2) merumuskan indikator penelitian berdasarkan refleksi dan informasi yang ada. Workshop dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan menghadirkan 20 peserta yang terdiri dari 5 (lima) peserta dari Jakarta, 5 (lima) peserta dari luar Jawa, 6 (enam) peserta dari Yogyakarta, dan 3 (tiga) orang tim peneliti. Workshop diawali dengan presentasi dari 3 (tiga) orang yaitu pejabat pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, peneliti atau orang yang berpengalaman pada isu layanan pemasyarakatan, dan ahli disabilitas.

### b. Penelitian Pemetaan Situasi dan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan untuk dua tujuan utama yaitu (1) mengidentifikasi

correctional institutions. This identification is carried out on three aspects, namely infrastructure for the fulfillment of the rights of persons with disabilities in identifying problems in regulations, policies, standard operating procedures, and types and barriers of persons with disabilities in correctional institutions; and (2) This research was conducted with two main objectives, (1) identifying trends in the types of persons with disabilities in correctional institutions, and (2)

### Rights of Persons with Disabilities in Correctional Institutions.

#### b. Mapping Research on the Existing Situation and Condition of Fulfillment of the Experts.

researchers or people with experience in correctional service issues, and disability three resource persons, namely, officials at the Directorate General of Corrections, members of the research team. The workshop started with presentations from consisting of five from Jakarta, five from outside Java, six from Yogyakarta and three information. The workshop was held for two days by inviting twenty participants and (2) formulating research indicators based on existing reflections and the fulfillment of the rights of persons with disabilities in correctional institutions; experiences and information from various parties on the situation and condition of the workshop was conducted with two main objectives, (1) reflecting on the fulfillment of the rights of persons with disabilities in correctional institutions;

#### a. Research Planning Workshop

## 3. Description of Activities

The workshop was conducted with two main objectives, (1) reflecting on the fulfillment of the rights of persons with disabilities in correctional institutions. To disseminate the rights of persons with disabilities in correctional institutions. To create access to justice for persons with disabilities in correctional institutions. To create an advocacy pattern for improving public services for people with disabilities in correctional institutions. Corrective institutions. The outputs of this program are as follows:

The expected change from this program is Access to Justice for Persons with Disabilities in corrective institutions. The outputs of this program are as follows:

a. To create an advocacy pattern for improving public services for people with disabilities in correctional institutions.

b. To create access to justice for persons with disabilities in correctional institutions.

c. To disseminate the rights of persons with disabilities in correctional institutions.

## 2. Outcome and Output

Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

collaboration with Pusham UII and The Asia Foundation with the support of the Australia beneficiaries of this program are the Directorate General of Corrections. This program is in and the Center for Detention Studies (CDS) who are directly involved in the research. The partners in this activity are the Inclusion Center and the Difabel Advocacy Movement (SIGAB).

## 5. Collaborations

for persons with disabilities.

b. Recommendations for policies regarding the accessibility of correctional institutions disabilities in correctional institutions;

a. The results of the research on the existing condition of services for persons with

## 4. Results

from three researchers and continued with facilitation to formulate curriculum. materials for correctional stakeholders. The workshop started with presentations be used as an outline for writing modules which will later be used as training previous research, the workshop will formulate a training curriculum which will also and summarizing the results of the field research; and (2) based on the results of

The workshop was conducted with two main objectives, (1) discussing, reflecting c. Workshop on Research Results and Curriculum Preparation Workshop model and agree on various instruments to be used in the research.

The research begins with a workshop for and by researchers. The workshop was held for one day by inviting nine participants consisting of representatives of DPOs, academics, and practitioners. The workshop was conducted to agree on the research aspects of the stakeholders. The research was carried out for three months by four

aspects of regulatory substance, aspects of institutional structure and cultural

kecenderungan ragam dan hambatan penyandang disabilitas di lembaga pemerintahan dan (2) mengidentifikasi problem regulasi, kebijakan, standar kerja (*standard operating procedure*), dan sarana-prasarana pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemerintahan. Identifikasi ini dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu aspek substansi regulasi, struktur kelambagaan, dan budaya *stakeholder*. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan oleh 4 (empat) orang peneliti di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali.

Penelitian diawali dengan workshop untuk dan oleh para peneliti. Workshop dilakukan selama 1 (satu) hari dengan menghadirkan 9 orang yang terdiri dari perwakilan Difable Person Organization, akademisi, dan praktisi. Workshop dilakukan untuk menyepakati model penelitian dan instrumen yang digunakan untuk penelitian.

## c. Workshop Laporan Hasil Penelitian dan Penyusunan Kurikulum.

Workshop dilakukan untuk dua tujuan utama yaitu (1) mendiskusikan, merefleksikan, dan mengkristalkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan sebelumnya dan (2) berdasarkan hasil riset yang sebelumnya, merumuskan kurikulum pelatihan sekaligus akan dijadikan pedoman (*outline*) penulisan modul untuk bahan pelatihan bagi *stakeholder* lembaga pemerintahan. Workshop diawali dengan presentasi dari 3 (tiga) peneliti dan dilanjutkan dengan fasilitasi untuk merusukan kurikulum.

## 4. Hasil

- Laporan ilmiah terkait kondisi nyata layanan terhadap penyandang disabilitas di lembaga pemerintahan;
- Rekomendasi kebijakan aksesibilitas lembaga pemerintahan bagi penyandang disabilitas.

## 5. Kerja Sama

Mitra dalam kegiatan ini adalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel dan Center for

Detention Studies yang terlibat langsung dalam penelitian. Penerima manfaat dalam program ini adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Program ini diselenggarakan atas kerjasama PUSHAM UII dan The Asia Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

#### 6. Bukti Kegiatan



6. Proof of Activities


## Laporan Keuangan

### Pengelolaan Dana Program

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Tahun 2018

100%  
the Correctional Technical Implementation Unit  
the Rights of Persons with Disabilities at  
Research on the Condition of Fulfillment of




2018  
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia  
Percentage of Project Fund Management

No.	Project Title	Donor	Agency	Amount (Rp)	% age	Period	
1.	Research on the Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Correctional Technical Implementation Unit	The Asia Foundation & AIPJ 2	363.653.770	100%	11 April - 31 October 2018		

2018  
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia  
Project Fund Management

Prosentase Pengelolaan Dana Program  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
Tahun 2018



Penelitian tentang Kondisi Pemenuhan  
Hak Penyandang Disabilitas pada  
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan  
100%

## Financial Statement


**Pengelolaan Dana Program**  
**Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia**  
**Tahun 2018**

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% ase
1.	Penelitian tentang Kondisi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan	The Asia Foundation & AIPJ 2	363.653.770	363.653.770	100,00%
	Total		363.653.770	363.653.770	100,00%

**Prosentase Pengelolaan Dana Program**  
**Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia**  
**Tahun 2018**



The Asia Foundation & AIPJ 2  
100,00%



The Asia Foundation & AIPJ 2  
100,00%

2018

Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia  
 Percentage of Project Fund Management

No.	Project Title	Donor Agency	Amount (Rp)	Sub Total	% ase	Total
1.	Research on the Condition of Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at the Correctional Unit	The Asia Foundation & AIPJ 2	363.653.770	363.653.770	100,00%	363.653.770 100,00%

2018

Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia  
 Project Fund Management



PUSAT STUDI  
HAK ASASI MANUSIA

# Laporan Tahunan

## 2019

1 Januari - 31 Desember 2019

January 1 - December 31, 2019

# Annual Report

---

## 2019

HAK ASASI MANUSIA

PUSAT STUDI





accessible for persons with disabilities with all the existing resource limitations. In that format of a Disability Service Unit is the most feasible way to make the correctional system Unit to establish a Disability Service Unit. In addition, the technical consideration is that the Disabilities, it has been stated directly about the obligation of the Technical Implementation brief because from the regulatory aspect of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with of the Disability Service Unit. This Disability Service Unit is the main orientation in the policy the Yogyakarta area. The big theme of the policy brief is the preparation for the establishment related institutions in preparing a correctional system that is accessible for persons with disabilities. However, due to various considerations, the scope of this policy brief only covers policy brief. This policy brief will include recommendations that will be given to policy makers carried out and mutually agreed upon by PUSHAM UII with The Asia Foundation is to make a reflecting on the above mentioned recommendations, the next follow-up plan that will be Center. Third, preparation of regulations and SOPs.

Second, optimizing the role of Community Research at the Correctional standard setup. Juvenile Detention Center, Correctional Center, and the Detention Center. The research report produces three main recommendations, which include several intended include: Correctional Institutions, Women's Correctional Institution, Narcotics Special Region of Yogyakarta and Lampung Province. The Technical Implementation Units as under the guidance of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the July to October 2018. This research was conducted in all Technical Implementation Units from field research on the accessibility of prisons for persons with disabilities was conducted from

## 1. Background

**A. Piloting the Disability Service Unit at the Regional Office of the Ministry of Law and Implementation Unit at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Special Region of Yogyakarta**

## A. Piloting Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

### 1. Latar Belakang

Penelitian lapangan terkait dengan aksesibilitas lembaga pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas telah diselenggarakan dari Juli sampai Oktober 2018. Penelitian ini dilakukan di seluruh Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lampung. Unit Pelaksana Teknis dimaksud meliputi Lembaga Pemasyarakatan; Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan. Laporan penelitian menghasilkan tiga rekomendasi pokok, mencakup beberapa langkah untuk mewujudkan Unit Teknis Pemasyarakatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. *Pertama*, penyiapan Standar Umum. *Kedua*, optimalisasi Peran Litmas pada Balai Pemasyarakatan. *Ketiga*, penyiapan regulasi dan *standard operating procedure*.

Berkaca pada rekomendasi di atas, tindak lanjut yang dilakukan dan disepakati bersama oleh PUSHAM UII dengan The Asian Foundation adalah membuat *policy brief* yang mencakup rekomendasi untuk pemangku kebijakan dan lembaga terkait dalam menyiapkan sistem pemasyarakatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun, karena pertimbangan berbagai hal, cakupan *policy brief* ini hanya meliputi wilayah Yogyakarta.

Tema besar *policy brief* adalah penyiapan pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas menjadi pokok orientasi karena dari aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menyebutkan langsung kewajiban Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas. Selain itu, ada juga pertimbangan teknis bahwa Unit Layanan Disabilitas merupakan jalan paling memungkinkan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang aksesibel bagi penyandang

disabilitas dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, PUSHAM UII melakukan *piloting* pembentukan Unit Layanan Disabilitas pertama di Indonesia, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi aksesibel bagi penyandang disabilitas. Luaran dari program ini adalah sebagai berikut:

- Policy brief* mengenai Unit Layanan Disabilitas bagi masing-masing Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Terbentuknya Unit Layanan Disabilitas di masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah ruang lingkup Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Deskripsi kegiatan

### a. Penyusunan *policy brief*

*Policy Brief* dikerjakan oleh (3 orang) dari PUSHAM UII . Waktu yang dibutuhkan kurang lebih selama satu bulan (April). Penyusunan juga diperkaya dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait.

### b. Workshop finalisasi *policy brief*

Workshop diselenggarakan di Yogyakarta pada akhir bulan April dengan menghadurkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Yogyakarta serta beberapa pakar disabilitas dan lembaga pemasyarakatan. Peserta kegiatan ini adalah 20 orang dari Yogyakarta dan 2 orang dari Jakarta sebagai ahli.

event was attended by 20 participants from Yogyakarta and 2 from Jakarta as experts. Yogyakarta as well as several experts on disability and correctional institutions. This Yogyakarta along with all Heads of Correctional Technical Implementation Units in Regional Office of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta at the end of April by inviting the Head of the Region workshop was held in Yogyakarta with all Heads of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta.

### b. *Policy brief finalization workshop*

The workshop was carried out by three members of the PUSHAM UII team. The time required is one month in April. The preparation was also enriched by in-depth interviews with related parties.

### a. Preparation of *policy brief*

The *Policy Brief* was carried out by three members of the PUSHAM UII team. The time required is one month in April. The preparation was also enriched by in-depth interviews with related parties.

### 3. Description of Activities

Rights of the Special Region of Yogyakarta; implementation Unit under the Regional Office of Law and Human Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta;

a. Policy brief regarding the Disability Service Unit for each Correctional Technical Implementation Unit under the Regional Office of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta; follows:

Yogyakarta to become accessible for Persons with Disabilities. The output of this program is as follows:

Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta. Context, PUSHAM UII piloted the establishment of the Disability Service Unit at the Regional

c. Workshop pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut awal pasca penyusunan *policy brief* untuk membangun komitmen bersama dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Kegiatan ini juga membicarakan bentuk dan struktur, tugas dan kewenangan, serta aspek keorganisasian Unit Layanan Disabilitas. Peserta kegiatan adalah 20 orang ditambah 2 (dua) orang dari Jakarta dengan perwakilan penyandang disabilitas. Workshop ini diselenggarakan pada Juli 2019. Salah satu hasil dari workshop ini adalah penerbitan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.14-5351.Pk.01.06.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Pengembangan Unit Layanan Disabilitas

Dalam rangka mendukung pembentukan Unit Layanan Disabilitas, PUSHAM UII menyelenggarakan pelatihan terhadap pegawai dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang bertugas pada Unit Layanan Disabilitas. Pelatihan diselenggarakan selama dua kali pada Agustus 2019, dengan peserta berjumlah 24 orang. Narasumber adalah tim PUSHAM UII dan perwakilan dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Kegiatan diselenggarakan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Evaluasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Kegiatan evaluasi ini diselenggarakan untuk mengetahui berbagai masukan serta kelemahan dari pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang sudah dilaksanakan. Evaluasi ini penting sebagai tindak lanjut perbaikan peran dan tugas Unit Layanan Disabilitas di masa depan. Kegiatan ini selenggarakan pada Oktober 2019.

## 4. Hasil

- a. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.14-5351.Pk.01.06.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Peningkatan kapasitas staf Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- c. *Policy brief* pembentukan Unit Layanan Disabilitas Nasional.

## 5. Kerja Sama

Mitra dalam kegiatan ini adalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak. Penerima manfaat dari program ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ada di Yogyakarta. Program ini diselenggarakan atas kerjasama PUSHAM UII dengan The Asia Foundation dan atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

## 6. Bukti Kegiatan



PUSHAM UII



6. Proof of Activities

- Partners in this activity are the Inclusion Center and the Advocacy Movement for Disabilities, the Women, Disability, and Children Advocacy Center, while the beneficiary institutions are the Regional Office of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta and the Correctional Implementation Unit in Yogyakarta. This program is a collaboration between PUSHAM UII and The Asia Foundation with support from the Australia-Indonesia Partnership for Justice 2.
- a. Circular Letter of the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta number W.14-5351.Pk.01.06.01 of 2019 about the Formation of the Disability Service Unit at the Correctional Technical Implementation Unit in the Special Region of Yogyakarta.
  - b. Capacity building for Disability Service Unit staff at the Correctional Technical Implementation Unit in the Special Region of Yogyakarta.
  - c. Policy brief on the establishment of a National Disability Service Unit.

## 4. Results

them for data collection in the field. Enumerators collected data at six universities in Special Research. After the indicators were set, PUSHAM UII recruited three enumerators and trained data analysis. This workshop was held at the PUSHAM UII Office by involving experts for field research. This research was initiated with a workshop for determining field assessment indicators and data analysis.

### 3. Description of Activities

This research was analyzed with a workshop for determining field assessment indicators and data analysis.

### 2. Output and Outcome

The expected change from this research is that knowledge of human rights for persons with disabilities becomes a practical discipline in encouraging the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of education. The output of this research is a report that describes the existing situation of the right to accessibility of persons with disabilities in higher education.

### 1. Background

With the enactment of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, normative guarantees for the rights of persons with disabilities in the field of education have become more adequate. These rights relate to the availability, accessibility, acceptability, and quality of education that is appropriate and in accordance with the specific needs of persons with disabilities. Unfortunately, since Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities was passed in 2016, no field-based studies have been identified specifically to assess the existing situation of higher education. Therefore, PUSHAM UII took the initiative to conduct a field-based research, especially in Yogyakarta. Through this research, PUSHAM UII wants to present the empirical reality of the fulfillment of the right to accessibility for persons with disabilities in higher education.

## B. Kegiatan Riset Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Enam Universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

### 1. Latar Belakang

Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jaminan normatif untuk hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan menjadi lebih memadai. Hak-hak dimaksud berkenaan dengan ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan kualitas pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap penyandang disabilitas. Sayangnya, sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan pada 2016, belum teridentifikasi penelitian-penelitian berbasis lapangan yang dilakukan untuk menilai situasi nyata pendidikan tinggi. Oleh karena itu, PUSHAM UII berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian berbasis lapangan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui penelitian ini, PUSHAM UII hendak menyajikan realitas empiris pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan tinggi.

### 2. Output and Outcome

Perubahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengetahuan tentang hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas menjadi sebuah disiplin yang praktikal dalam mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Luaran dari penelitian ini adalah tersedianya sebuah laporan yang menggambarkan situasi nyata pemenuhan hak atas aksesibilitas penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

### 3. Deskripsi kegiatan

Secara bertahap, kegiatan penelitian ini diawali dengan sebuah workshop untuk penetapan indikator asesmen lapangan dan analisis data. Workshop ini dilakukan di Kantor PUSHAM UII dengan melibatkan ahli-ahli untuk penelitian lapangan. Setelah indikator ditetapkan,

## B. Research Activity on Accessibility of Higher Education for Persons with Disabilities at Six Universities in Yogyakarta

PUSHAM UII melakukan rekrutmen tiga orang enumerator dan menyelenggarakan pelatihan bagi enumerator untuk keperluan pengumpulan data di lapangan. Enumerator melakukan pengumpulan data di enam universitas di Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Setelah enumerator selesai mengumpulkan data lapangan, penelitian dilanjutkan dengan sebuah workshop lanjutan untuk memetakan temuan data lapangan. Setelah memastikan data yang terkumpul sesuai dengan indikator asesmen, dilakukanlah pembacaan dan analisis data dengan merujuk ke indikator yang telah ditetapkan. Sebagai tahap akhir penelitian, kegiatan yang dilakukan adalah penulisan laporan riset dan sebuah diskusi publik yang dilakukan di Yogyakarta pada Desember 2019.

## 4. Hasil

Penelitian ini menemukan, pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat minimum. Situasi ini mengakibatkan penyandang disabilitas menghadapi pelbagai hambatan untuk mengakses dan menikmati pendidikan tinggi. Hambatan dimaksud mulai dari (a) hambatan sarana-prasarana fisik dan mobilitas, (b) hambatan perilaku, (c) hambatan hukum dan prosedurnya, (d) hambatan sumber daya, dan (e) hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini menyibak suatu kenyataan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi masih belum inklusif bagi penyandang disabilitas.

## 5. Kerja Sama

Pelaksanaan riset ini didukung oleh kerja sama dengan beberapa pihak. Mitra riset ini terdiri dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Athmadjaya Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian ini didukung oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia.


## 5. Collaborations

The implementation of this research is supported by collaboration with several parties. The research partners consist of Islamic University of Indonesia, Gadjah Mada University, Yogyakarta State University, Sultan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta State University, and Atmajaya University Yogyakarta. This research is supported by the Directorate of Research and Community Service, Islamic University of Indonesia.

#### 4. Results

Region of Yogyakarta, namely, Islamic University of Indonesia, Gadjah Mada University, Muhammadiyah University, and Atmajaya University Yogyakarta. After the enumerators finished collecting field data, a follow-up workshop was carried out to map the findings of the field data. After ensuring that the data collected is in accordance with the assessment indicators, the data is read and analyzed by referring to the indicators that have been set. As the final stage of the research, this was completed by writing a research report and a public discussion held in Yogyakarta in December 2019.

**6. Bukti Kegiatan****6. Proof of Activities**



**Progo;**

communities, and the existence of a joint forum in maintaining religious freedom in Kulon b. the establishment of communication, conditions of mutual learning between religious

a. draft paper/policy brief regarding the formulation of the peace development system of the local government of Kulon Progo in protecting religious freedom;

religious freedom. The output of this program is as follows:

collaboration agreements between local government and civil society actors to protect government able to carry out the function of promoting religious freedom. Third, Second, local civil society is consolidated to promote religious freedom. Local government are that are expected from this program are first, national institutions and local

**2. Outcome and Output**

in the name of religion and belief.

in line communication, collaboration, and enthusiasm to resolve various conflicts, especially harmony forums, and connect diverse religious communities with policy makers to establish religious communities based in Kulon Progo, encourage the strengthening of religious Based on these conditions, PUSHAM UII created a program to build encounters among

between religions.

many cases showing exclusivity between religious groups, both within certain religions or that has declared itself as a tolerant city, Yogyakarta faces serious challenges in the form of considering that the composition of the people of Yogyakarta is heterogeneous. As an area sparks of conflict and the potential for conflict on a very small scale. This is understandable Yogyakarta is known as a city of tolerance, although it must be admitted that there are still

**1. Background****Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo****C. The Establishment of a Peace Development System for Religious****C. Terbangunnya *Peace Development System* untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo****1. Latar Belakang**

Yogyakarta dikenal sebagai sebuah kota toleran (*city of tolerance*), meskipun harus diakui bahwa masih ada berbagai percikan konflik dan potensi konflik dengan skala yang sangat kecil. Hal ini dapat dimaklumi mengingat komposisi masyarakat Yogyakarta adalah heterogen. Sebagai daerah yang telah mendeklarasikan diri sebagai kota toleran, Yogyakarta menghadapi tantangan serius berupa banyaknya kasus yang memperlihatkan eksklusivitas antar kelompok keagamaan, baik di internal agama tertentu maupun antar agama.

Berpijak pada kondisi tersebut, PUSHAM UII menyelenggarakan sebuah program untuk membangun perjumpaan antar komunitas keagamaan dengan berbasis di Kulon Progo, mendorong diperkuatnya forum kerukunan beragama, dan menyambungkan komunitas keagamaan yang beragam dengan para pemangku kebijakan agar terjalin komunikasi, kolaborasi, dan semangat yang seirama untuk menyelesaikan beragam konflik, khususnya yang mengatasnamakan agama dan keyakinan.

**2. Outcome and Output**

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, institusi nasional dan pemerintah daerah mampu melaksanakan fungsi promosi kebebasan beragama di level daerah. *Kedua*, masyarakat sipil daerah terkonsolidasi untuk mempromosikan kebebasan beragama. *Ketiga*, perjanjian kolaborasi antara pemerintah daerah dan aktor masyarakat sipil untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Luaran dari program ini adalah sebagai berikut.

- a. draft paper/policy brief formulasi *peace development system* Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan;
- b. terjalinnya komunikasi, kondisi saling belajar antar komunitas keagamaan, dan adanya forum bersama dalam menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kulon Progo;

## Laporan Tahunan 2019

- c. adanya jalinan komunikasi antara PUSHAM UII, komunitas, dan pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas program

### 3. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan inti dari program ini adalah sebagai berikut:

- a. Audiensi dan dialog ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan aspirasi mengenai kondisi sosial keagamaan di Kulon Progo yang dilaksanakan pada Mei 2019 di Kantor Bupati Kulon Progo dan rumah dinas Drs. Sutedjo pada Juli 2019.
- b. Menyusun Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat bersama Bagian Hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kulon Progo di wisata alam Kalibiru, Kokap Kulon Progo pada Juli 2020.
- c. Menyusun instrumen verifikasi dan validasi izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang berdiri sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 pada Agustus 2020.
- d. Mendorong Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk menganggarkan kegiatan kerukunan dan toleransi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020.
- e. Bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan PUSAD Paramadina untuk melakukan pelatihan mediasi konflik pada Februari 2021, dan menyusun *standard operating procedure* mediasi umat beragama pada Agustus 2021.
- f. PUSHAM UII bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo pada tahun 2021. Naskah ini masih diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulon Progo di Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta supaya menjadi Peraturan Daerah tentang

## PUSHAM UII

- the Legal Bureau of the Special Region of Yogyakarta Government to become a Local Draft Local Regulation on Religious Harmony in Kulon Progo in 2021. This draft is still being fought for by the Kulon Progo Government together with the Kulon Progo Parliament and Local Government.
- f. PUSHAM UII together with the Kulon Progo Government made an academic paper on the mediating religious conflicts in August 2021.

- and the Center for the Study of Religion and Democracy Paramadina conducted conflict mediation training in February 2021, and made a standard operating procedure for and the Collaboration with the Ministry of Religion, the Religious Harmony Forum Agency for the 2020 Fiscal Year.
- e. In collaboration with the Office of Religion, the Religious Harmony Forum

- Implementation Document for the Local Work Units of the National and Political Unity tolerance in the Local Revenue and Expenditure Budget as stated in the Budget and encouraging the Kulon Progo local government to budget for activities of harmony and 2021.
- d. Encouraging the Kulon Progo local government to budget for activities of harmony and were established before the issuance of Regent Regulation Number 52 of 2020 in August

- c. Prepare instruments for verification and validation of permits for houses of worship that Kulon Progo on 3-4th July 2020
- b. Drafting Kulon Progo Regulation Number 52 of 2020 concerning Permits to Establish Houses of Worship and Places of Worship with the Legal Department of the Regent's Office and the Kulon Progo Religious Harmony Forum in Kalibiru nature tourism, Kulon Progo Local Government, the National and Political Unity Agency, Ministry of Religion and the Office of the Religious Unity Agency.

- a. A discussion with the Local Government of Kulon Progo to get aspirations regarding the socio-religious conditions in Kulon Progo which was held in May 2019, at the Kulon Progo Religious Office residence of Drs. Sutedjo on July 2019.
- The core activities of this program are as follows:

### 3. Description of Activities

- c. Communication between PUSHAM UII, community, and local government in carrying out program activities
- b. Communication between PUSHAM UII, community, and local government in carrying out program activities

- PUSHAM UII in collaboration with the Kluion Progo Religious Harmony Forum, the Office of the Ministry of Religion and the Kluion Progo Religious Harmony Forum held an interfaith youth camp as a means of bringing together youths from each religion in the Kalibaru nature tourism area, Hargowili Village, Kokap, Kluion Progo in July 2019.

PUSHAM UII was involved in drafting the Bylaws and together with the Office of the Ministry of Religion and the Interfaith Youth Forum and Religious Harmony Forum held the organizer of the Religious Ministry of Religion and the Religious Harmony Forum in November 2019.

PUSHAM UII together with the Bantul Religious Harmony Forum took the initiative to hold a Bantul Interfaith youth meeting and form the Bantul Interfaith Youth Forum in early 2019.

PUSHAM UII together with the Bantul Religious Harmony Forum took the initiative to hold a Bantul Interfaith Youth meeting and form the Bantul Interfaith Youth Forum in early 2020.

PUSHAM UII in collaboration with the Kluion Progo Office for Education, Youth and Sports, the Office of the Ministry of Religion, the National and Political Unity Agency, the Religious Harmony Forum, the Police and the Interfaith Youth Forum held a nine-series national Religious Forum from February to September 2021. The participants of the nationalist school from Kluion Progo who visited houses of worship, Islamic boarding schools, interfaith youth of Kluion Progo who visited mosques and the role of organizations in developing Indonesia. From this sanctity of religions and the role of organizations to learn to understand Muhammadiyah organizations and Nahdlatul Ulama organizations to learn to understand religions that need to be respected. Nationalist schools are also conducted online and activities, participants gain knowledge about sacred boundaries and sacred symbols of the sanctity of religions and the role of organizations in developing Indonesia. From this sanctity of religions and the role of organizations to learn to understand the sanctity of religions and the role of organizations in developing Indonesia. From this sanctity of religions and the role of organizations to learn to understand the sanctity of religions and the role of organizations in developing Indonesia.

## Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo

- g. PUSHAM UII bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kulon Progo untuk menyelenggarakan kemah pemuda lintas agama sebagai sarana yang mempertemukan pemuda dari masing-masing agama di kawasan wisata alam Kalibiru, Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo pada Juli 2019.
  - h. PUSHAM UII terlibat dalam penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan bersama Kantor Kementerian Agama serta Forum Kerukunan Umat Beragama mengukuhkan pengurus Forum Pemuda Lintas Agama di Dolan Deso Boro, Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo pada November 2019.
  - i. PUSHAM UII bersama Forum Pemuda Lintas Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama melaksanakan karnaval pemuda lintas agama untuk mempromosikan persaudaraan antar agama di Kulon Progo pada Agustus 2019.
  - j. PUSHAM UII bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Bantul berinisiatif untuk mengadakan pertemuan pemuda lintas agama Bantul dan membentuk Forum Pemuda Lintas Agama Bantul awal tahun 2020.
  - k. PUSHAM UII bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kepolisian dan Forum Pemuda Lintas Agama mengadakan sekolah kebangsaan satu sampai sembilan pada bulan Februari sampai September 2021. Para peserta sekolah kebangsaan terdiri dari pemuda lintas agama Kulon Progo mengunjungi rumah ibadat, pondok pesantren, organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama untuk belajar memahami kesucian agama-agama dan peran organisasi dalam membangun Indonesia. Dari kegiatan ini, para peserta mendapatkan pengetahuan tentang batas suci dan simbol suci agama-agama yang perlu dihormati. Sekolah kebangsaan juga dilakukan secara online dan melibatkan FPLA Kabupaten Bantul.
  - l. PUSHAM UII bersama jaringan perempuan Kulon Progo membentuk organisasi Perempuan Berkebaya pada 2020. Organisasi Perempuan Berkebaya terdiri dari

perempuan lintas agama dan keyakinan yang mempromosikan perdamaian dan toleransi melalui aktivitas budaya.

- m. PUSHAM UII membangun hubungan yang baik dengan *key persons* di pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama , organisasi pemuda lintas agama dan organisasi perempuan di masing-masing agama.
- n. Dialog dan pertemuan antar komunitas masyarakat dengan pemerintah daerah sebulan sekali dari tahun 2019 sampai 2021. Dialog dilaksanakan di komunitas agama maupun di balai-balai desa yang ada di Kulon Progo.
- o. PUSHAM UII melakukan pendampingan terhadap Forum Pemuda Lintas Agama Kulon Progo untuk audiensi dengan pemerintah daerah dan tokoh agama yang ada di Kulon Progo untuk memastikan dukungan terhadap keberlanjutan serta regenerasi Forum Pemuda Lintas Agama Kulon Progo.
- p. Dialog yang melibatkan komunitas perempuan lintas agama seperti Fatayat, Nasiyatul Aisyiyah, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Wanita Teravada Indonesia (Wandani), wanita penghayat, perempuan gereja Kristen, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan organisasi perempuan lainnya bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kebudayaan untuk membicarakan kerukunan dari perspektif perempuan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Perempuan Berkebaya Kulon Progo tahun 2020.
- q. Melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas Perempuan Berkebaya Kulon Progo untuk merumuskan program kerja dan kepedulian pada masalah sosial, misalnya menginisiasi donasi dan bagi-bagi sembako bagi lansia yang terdampak pandemi COVID-19 pada April 2020.
- r. PUSHAM UII melakukan pendampingan terhadap Perempuan Berkebaya untuk audiensi dengan pemerintah daerah Kulon Progo dan komunitas masyarakat sipil untuk memastikan keberlangsungan organisasi Perempuan Berkebaya dan advokasi kasus-kasus perempuan dan anak di Kulon Progo.

- m. PUSHAM UII maintains good relations with key persons in local government, Ministry of Religious Affairs, Religious Harmony Forum, interfaith youth organizations and women's organizations in each religion.
- n. Dialogues and meetings between communities and local government once a month from 2019 to 2021. Dialogues have been carried out in religious communities and in village halls in Kulon Progo.
- o. PUSHAM UII provided assistance to the Kulon Progo Interfaith Youth Forum to meet and discuss with the Regional Government and religious leaders in Kulon Progo to ensure support for the continuation and regeneration of the Kulon Progo Interfaith Youth Forum.
- p. Dialogue involving interfaith women's communities such as Fatayat, Nasiyatul Aisyiyah, Catholic Women of the Republic of Indonesia, Indonesian Teravada Women, women of beliefs, Christian church women, joint Women's Organizations and other women's organizations with the National and Political Unity Agency, Office of Social, Women's Empowerment and Child Protection, Ministry of Religion Office, Cultural Office to discuss harmony from the perspective of women who became the forerunner to the formation of Women in Kebeaya Kulon Progo in 2020.
- q. Conducting training and strengthening the capacity of Women in Kebeaya Kulon Progo to create work programs and concerns on social issues, for example, initiating donations and distribution of basic necessities for the elderly affected by the COVID-19 pandemic in April 2020.
- r. PUSHAM UII provides assistance to Women in Kebeaya to meet and discuss with the Local Government of Kulon Progo and civil society communities to ensure the continuity of the Women in Kebeaya organization and advocate for cases of women and children in Kulon Progo.



6. Bukti Kegiatan



6. Proof of Activities

# PUSHAM UII



## Laporan Tahunan 2019



**PUSHAM UII**

# Laporan Keuangan


Pengelolaan Dana Program  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
Januari - Desember 2019

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	% ase	Jangka Waktu
1.	Terbangunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	604.246.460	82,82%	1 April - 31 Desember 2019
2.	Piloting Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta	The Asia Foundation & AIP 2	102.345.000	14,03%	4 April - 30 November 2019
3.	Kegiatan Riset Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Enam Universitas di Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	23.000.000	3,15%	November - Desember 2019
<b>TOTAL</b>			<b>729.591.460</b>	<b>100,00%</b>	

Prosentase Pengelolaan Dana Program  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
Januari - Desember 2019



**Financial Statement**




No.	Project	Donor Agency	Amount (Rp)	% ase	Period	TOTAL
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management System in Kulon Progo	The Asia Foundation	604.246.460	82,82%	1 April - 31 December 2019	729.591.460
2.	Piloting the Disability Service Unit at the Corrective Education of the Ministry of Law and Human Rights, Special Region of Yogyakarta	The Asia Foundation & AIP 2	102.345.000	14,03%	4 April - 30 November 2019	
3.	Research Activity on Accessibility of Higher Education for Persons with Disabilities at Six Universities in Yogyakarta	Islamic University of Indonesia	23.000.000	3,15%	November - December 2019	

January - December 2019  
Center For Human Rights Studies Islamic University Of Indonesia  
Project Fund Management

**Financial Statement**

Annual Report 2019




Project Fund Management  
January - December 2019  
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia

No.	Project Title	Donor	Agency	Amount (Rp)	Sub Total	% share
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	Universitas Islam Indonesia	604.246.460	706.591.460	96,85%
	Piloting the Disability Service Unit at the Correctional Technica Implementation Unit at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Special Region of Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	102.345.000			
2.	Research Activity on Accessibility of Higher Education for Persons with Disabilities at Six Universities in Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	23.000.000	23.000.000	3,15%	
	Research Activity on Accessibility of Higher Education for Persons with Disabilities at Six Universities in Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	23.000.000			
	<b>Total</b>			<b>729.591.460</b>	<b>729.591.460</b>	<b>100,00%</b>

Project Fund Management  
January - December 2019  
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% share
1.	Terbanggunya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	604.246.460	706.591.460	96,85%
	Piloting Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta		102.345.000		
2.	Kegiatan Riset Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Enam Universitas di Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	23.000.000	23.000.000	3,15%
	<b>Total</b>		<b>729.591.460</b>	<b>729.591.460</b>	<b>100,00%</b>

Prosentase Pengelolaan Dana Program  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
Januari - Desember 2019







PUSAT STUDI  
HAK ASASI MANUSIA

# Laporan Tahunan

## 2020

1 Januari - 31 Desember 2020

January 1 - December 31, 2020  
**2020**  
**Annual Report**

HAK ASASI MANUSIA  
PUSAT STUDI





**1. Background**

The advocacy selected and outlined in the policy brief in 2019 was the establishment and strengthening of the Disability Service Unit in each Correctional Technical Implementation Units. This choice is based on three considerations. First, the establishment of the Disability Implementation Unit is an assertive mandate from Article 37 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This means, since the establishment of the Disability Service Unit is a mandate from the law, the Ministry of Law and Human Rights as the implementer of the law is obliged to implement it. Second, the establishment of a Disability Service Unit in each Law and Human Rights Unit has been responded to by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta by issuing a Circular Letter of the Regional Office W.14-5351.PK.01.06.01 of 2019 about the Formation of the Disability Yogyakarta unit at the Correctional Technical Implementation Unit in the Special Region of Yogyakarta which urges each Technical Implementation Unit to form a Disability Service Unit to establish and develop a Disability Service Unit with the Regional Office of the Special Region of Yogyakarta. Third, the existence of a Disability Service Unit in Yogyakarta has been an understanding with the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta. Therefore, efforts to establish and develop a Disability Service Unit will be easier because Yogyakarta which urges each Technical Implementation Unit to form a Disability Service Unit to establish and develop a Disability Service Unit with the Regional Office of the Special Region of Yogyakarta. The second point of the considerations above has been a very strong encouragement in forming and developing the Disability Service Unit because the strong encouragement in the implementation of the Ministry of Law and Human Rights Unit is in direct contact with the inmates. The second point of the considerations above has been a very strong encouragement in forming and developing the Disability Service Unit because the strong encouragement in the implementation of the Ministry of Law and Human Rights Unit is in direct contact with the inmates. The second point of the considerations above has been a very strong encouragement in forming and developing the Disability Service Unit because the strong encouragement in the implementation of the Ministry of Law and Human Rights Unit is in direct contact with the inmates. The second point of the considerations above has been a very strong encouragement in forming and developing the Disability Service Unit because the strong encouragement in the implementation of the Ministry of Law and Human Rights Unit is in direct contact with the inmates.

## A. Accessibility of Correctional Technical Implementation Units for Persons with Disabilities

### 1. Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas

Region of Yogyakarta plays an important role in regulatory policy, as well as encouraging the support from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Unit because the

political will of each Technical Implementation Unit.

## A. Program Aksesibilitas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bagi Penyandang Disabilitas

### 1. Latar Belakang

Pilihan advokasi yang dituangkan dalam naskah *policy brief* pada 2019 adalah pembentukan dan penguatan Unit Layanan Disabilitas di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Pilihan ini didasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan. Pertama, pembentukan Unit Layanan Disabilitas merupakan amanat tegas dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Artinya, karena pembentukan Unit Layanan Disabilitas adalah amanat dari undang-undang, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana undang-undang wajib menjalankannya. Kedua, pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada setiap Unit Pelaksana Teknis telah direspon oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.14-5351.Pk.01.06.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengimbau agar setiap Unit Pelaksana Teknis membentuk Unit Layanan Disabilitas. Dengan demikian, upaya pembentukan dan pengembangan Unit Layanan Disabilitas menjadi lebih memungkinkan karena telah ada kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, keberadaan Unit Layanan Disabilitas pada setiap Unit Pelaksana Teknis akan sangat membantu dan memudahkan pemenuhan hak penyandang disabilitas karena Unit Pelaksana Teknis yang bersentuhan langsung dengan warga binaan. Poin kedua dari pertimbangan di atas selama ini menjadi kekuatan dalam membentuk dan mengembangkan Unit Layanan Disabilitas karena dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berperan penting terhadap kebijakan regulasi, sekaligus mendorong *political will* masing-masing Unit Pelaksana Teknis.

Unit Layanan Disabilitas telah terbentuk di semua Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kota Yogyakarta. Semua staf Unit Layanan Disabilitas telah dibekali pemahaman tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan hambatan yang mereka hadapi dalam berinteraksi. Sarana prasarana fisik perlahan sudah mulai direnovasi, sekalipun tidak dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya. Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi yang sudah melembagakan Unit Layanan Disabilitas pada saat itu. Harapannya, proses tersebut dapat direplikasi ke Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, *pertama*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderah Pemasyarakatan, dituntut untuk mengimplementasikan amanat pembentukan Unit Layanan Disabilitas. *Kedua*, keberhasilan PUSHAM UII dalam melembagakan Unit Layanan Disabilitas di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kota Yogyakarta dapat menjadi contoh pelembagaan Unit Layanan Disabilitas, baik di tingkat nasional maupun regional. PUSHAM UII, dalam program ini, melembagakan Unit Layanan Disabilitas ke tingkat nasional serta melakukan pendampingan terhadap Unit Layanan Disabilitas yang telah dibentuk di Yogyakarta.

## 2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah Aksesibilitas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bagi Penyandang Disabilitas. Output dari program ini adalah sebagai berikut:

- Surat Edaran/Surat Keputusan Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas di tingkat nasional;
- Modul Pelembagaan dan Pengembangan Unit Layanan Disabilitas;
- Video Inspirasi Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas.

## 3. Deskripsi kegiatan

### a. Advokasi Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas di Level Nasional

Aktivitas yang dilakukan dalam poin ini yaitu:

Unit in the Correctional Technical Implementation Unit", which contains: 1) gap

1) Preparation of an academic paper "Institutionalization of the Disability Service

The activities carried out at this point are:

#### a. Advocacy for Institutionalization of Disability Service Units at the National Level

#### 3. Description of Activities

c. Inspiring Video for Institutionalization of Disability Service Units.

b. Module of Institutionalization and Development of Disability Service Units;

a. Circular/Decree on Institutionalization of Disability Service Units at the national level;

Implementation Unit for persons with disabilities. The output of this program is as follows:

The expected change from this program is the accessibility of the Correctional Technical

#### 2. Outcome and Output

Unit that has been established in Yogyakarta.

Disability Service Unit at the national level and provides assistance to the Disability Service

both at the national and regional levels. PUSHAM UII, in this program, institutionalizes the

implementation units can serve as an example of institutionalizing Disability Service Units,

institutionalizing Disability Service Units in all Yogyakarta Corrective Technical

establishing the Disability Service Unit. Second, the success of PUSHAM UII in

particular the Directorate General of Corrections, is required to implement the mandate of

Therefore, first, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in

Corrective Technical Implementation Units in Indonesia.

Disability Service Unit at that time. It is hoped that this process can be replicated to other

done due to limited resources. Yogyakarta was the only province that had institutionalized a

interaction. Physical facilities are slowly starting to be renovated, although not completely

understanding of how to interact with persons with disabilities and the barriers they face in

in Yogyakarta City. All staff of the Disability Service Unit has been provided with an

Disability Service Units have been formed in all Corrective Technical Implementation Units

analysis of the current regulatory framework; and 2) success story of institutionalization of Disability Service Unit in Yogyakarta by the PUSHAM UII team. This academic paper serves as an academic foothold for the establishment of the Disability Service Unit at the national level;

2) Focus Group Discussion with the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights to form a drafting team and obtain input related to the substance of the Decree or Circular on Institutionalization of the Disability Service Unit. The Focus Group Discussion was held via Zoom, because it was not yet possible to meet in Jakarta. The Focus Group Discussion was attended by 15 participants. The Focus Group Discussion was held via Zoom, because it was not yet possible to meet in Jakarta. The Focus Group Discussion was attended by 15 participants and held in May 2020.

3) The drafting of the Decree or Circular on Institutionalization of the Disability Service Unit was carried out by a team consisting of two representatives of PUSHAM UII and two representatives of the Directorate General of Corrections of the Ministry of Law and Human Rights, and one consultant. The team worked from May to June 2020 to conduct Focus Group Discussion activities, inviting participants from the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights in the process of making Circulars/Decrees. This Focus Group Discussion was conducted via Zoom twice.

b. Availability of Campaign Tools for Institutionalization of Disability Service Units in each Correctional Technical Implementing Unit

The Disability Service Unit Institutionalization Campaign Tool consists of two points, namely:

- 1) Development of the Disability Service Unit Institutionalization Module. This module contains guidance on how to implement the Circular on all Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights and Correctional Institutionalization of the Disability Service Unit. It is hoped that with this module, the Circular on the Disability Service Unit Institutionalization Module will be developed.

- 1) Penyusunan naskah akademik "Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan" yang berisi: 1) gap analisis atas kerangka regulasi yang ada saat ini; dan 2) cerita kesuksesan Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas di Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta oleh tim PUSHAM UII. Naskah akademik ini merupakan pijakan akademis pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada level nasional;
- 2) *Focus Group Discussion* dengan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membentuk tim perumus dan mendapatkan masukan terkait dengan substansi Surat Keputusan atau Edaran Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas. *Focus Group Discussion* diselenggarakan via Zoom, karena belum memungkinkan untuk bertemu di Jakarta mengingat situasi pandemi Covid-19 yang mengkhawatirkan pada waktu itu. *Focus Group Discussion* diikuti oleh 15 orang peserta dan dilaksanakan pada Mei 2020.
- 3) Drafting Surat Keputusan atau Edaran Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas, dikerjakan oleh satu tim yang terdiri dari: 2 orang perwakilan PUSHAM UII, 2 orang perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan 1 orang konsultan. Tim bekerja selama Mei hingga Juni 2020 untuk melakukan kegiatan *Focus Group Discussion*, dengan menghadirkan peserta dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pembuatan Surat Edaran/Surat Keputusan. *Focus Group Discussion* ini dilakukan via Zoom sebanyak dua kali.

#### **b. Tersedianya Alat Kampanye Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas pada Setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan**

Alat kampanye Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas terdiri dari dua poin, yaitu:

- 1) Penulisan Modul Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas. Modul ini berisi panduan bagaimana melaksanakan Surat Edaran Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas. Harapannya, dengan modul ini, seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dapat secara mandiri membentuk dan mengembangkan Unit Layanan Disabilitas di masing-masing institusinya. Modul ini setidaknya berisi penjelasan mengenai apa itu Unit Layanan Disabilitas, bagaimana membentuk Unit Layanan Disabilitas, apa tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas, standar pengetahuan staf Unit Layanan Disabilitas, hingga desain universal sarana dan prasana fisik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sumber pembuatan modul adalah hasil penelitian PUSHAM UII, Center for Detention Studies, dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel di Lembaga Pemasyarakatan pada 2018. Modul dikerjakan oleh dua orang, selama Juli dan Agustus 2020.

- 2) Pembuatan Video. Skrip video diturunkan dari modul yang sudah dibuat, sehingga akan lebih memudahkan pengguna dalam memahami aksesibilitas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas. Video dikerjakan oleh dua orang, pada bulan Agustus 2020.

c. Pendampingan Unit Layanan Disabilitas di Kota Yogyakarta

Pada 2019 lalu, PUSHAM UII telah melembagakan dan melakukan penguatan Unit Layanan Disabilitas di enam Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta. Keenam Unit Pelaksana Teknis tersebut yaitu: Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Saat ini, Unit Layanan Disabilitas sudah berjalan di masing-masing Unit Pelaksana Teknis. Namun demikian, masih dibutuhkan pendampingan sekaligus evaluasi terhadap Unit Layanan Disabilitas yang sudah dibentuk. Oleh karena itu, 2 kali pertemuan dilakukan, yang diikuti oleh 30 orang termasuk peserta, fasilitator, maupun narasumber. Kegiatan ini dilaksanakan pada akhir September dan Oktober 2020.

## 4. Hasil

- a. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-18.HH.01.04 Tahun

a. Circular Letter of the Directorate General of Corrections Number PA-18.HH.01.04 of

Annual Report 2020

In 2019, PUSHAM UII has institutionalized and strengthened the Disability Service Unit in six Technical Implementation Units in the City of Yogyakarta. The six technical implementation units are: Correctional Institutions, Correctional Institutions for Women, Narcotics Correctional Institution, Correctional Institutions for Children, Correctional Center and the Detention Center. Currently, the Disability Service Unit has been running in each Correctional Technical Implementation Unit. However, assistance as well as evaluation of the Disability Service Unit that has been formed is still needed. Therefore, two meetings were held, which was attended by 30 people including participants, facilitators, and resource persons. This activity has been carried out at the end of September and October 2020.

Technical Implementing Units can independently establish and develop Disability Service Units in their respective institutions. This module at least contains an explanation of what a Disability Service Unit is, how to form a Disability Service Unit, what are the duties and functions of a Disability Service Unit, knowledge of standards of Disability Service Unit staff, to the universal design of accessible physical facilities and infrastructure for persons with disabilities. The source for making the module is the research result of PUSHAM UII, the Center for Detention Studies, and the Inclusion and Advocacy Center for Disabilities at Correctional Institutions 2018. The module was written by two people, during July and August 2020.

2) Video making. The video script is derived from a module that has been created, so that it will be easier for users to understand the accessibility of Correctional Units for people with disabilities. The video was made in 2020.

# PUSHAM UII



6. Proof of Activities

justice 2.

With The Asia Foundation and with the support of the Australia Indonesia Partnership for Directorate General of Corrections. This program was held in collaboration with PUSHAM UII Indonesian Sign Language interpreters, and SABDA, while the beneficiary institutions are the

Partners in this activity are the Inclusion Center and the Difabel Advocacy Movement,

## 5. Collaborations

c. Inspirational Video for Institutionalization of Disability Service Units.

b. Module for Institutionalization and Development of Disability Service Units;

Technical Implementing Unit.

2020 concerning the Establishment of a Disability Service Unit at the Correctional

2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

- b. Modul Pelembagaan dan Pengembangan Unit Layanan Disabilitas;
- c. Video Inspirasi Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas.

## 5. Kerja Sama

Mitra dalam kegiatan ini adalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, Juru Bahasa Isyarat Indonesia, dan Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA). Lembaga penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Program ini terselenggara atas kerjasama PUSHAM UII dengan The Asia Foundation dan atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2.

## 6. Bukti Kegiatan



## B. Penelitian tentang Peta Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia dalam Praktik Peradilan di Indonesia

### 1. Latar Belakang

Ada pertanyaan-pertanyaan penting yang menjadi pekerjaan bagi para pemikir dan aktifis hak asasi manusia yaitu setelah lebih dari dua puluh tahun reformasi yang ditandai salah satunya dengan diakomodasinya Pasal 28 UUD NRI 1945, apakah hak asasi manusia telah menjadi bagian dari pertimbangan hukum hakim saat memutus perkara? Pertanyaan lainnya adalah bagaimana para hakim menerapkan hak asasi manusia dalam putusan?

Di sisi lain, ditemukan beberapa putusan yang mendapatkan perhatian publik dan menjadi contoh baik tentang bagaimana hak asasi manusia menjadi pertimbangan hakim dalam putusan serta berpengaruh pada kualitas putusan yang mereka ambil. Pertanyaan tersebut dijawab dengan melakukan penelitian terhadap putusan peradilan di Indonesia.

### 2. Outcome dan Output

Luaran penelitian ini adalah laporan penelitian yang berjudul "Human Rights Judicial Methodology: A Map on Indonesian Practices."

### 3. Deskripsi Kegiatan

Penelitian ini diawali dengan dua kegiatan, yaitu workshop dan penelitian. Workshop dilakukan dengan menghadirkan Adrian Bedner dari Universitas Leiden, Belanda; Knut D. Asplund dan Aksel Tomte dari NCHR Norwegian Centre for Human Rights; Sidharta dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta; Susi Dwi Harijanti dari Universitas Padjadjaran, Bandung; Astriani dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan; Widodo Dwi Putro dari Universitas Mataram; Herlambang Perdana Wiratraman dari Universitas Airlangga; Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; dan tim PUSHAM UII yaitu Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Sahid Hadi, dan Despan Heryansyah. Workshop ini dilakukan pada 22 April 2020.

i.e. Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Sahid Hadi, and Despan Heryansyah. This workshop was held Asfinawati from the Indonesian Legal Aid Foundation; and the team from PUSHAM UII, University of Mataram; Herlambang Perdana Wiratraman from Airlangga University; Padjadjaran University, Bandung; Astriani from LeIP; Widodo Dwi Putro from the Norway; Sidharta from Bina Nusantara University, Jakarta; Susi Dwi Harijanti from Netherlands; Knut D. Asplund and Aksel Tomte from Norwegian Centre for Human Rights, Netherlands; Adrian Bedner from Leiden University, The workshop was conducted by inviting Adrian Bedner from Leiden University, The research was initiated by two activities, namely, workshops and research. The research was conducted by two activities, namely, workshops and research. The

### 3. Description of Activities

"Map on Indonesian Practices."

The output of this research is the research report "Human Rights Judicial Methodology: A

### 2. Outcome and Output

conducting research on judicial decisions in Indonesia.

On the other hand, several decisions were found that received public attention and became good examples of how human rights became considerations for judges in making decisions and influenced the quality of the decisions they took. This question is answered by conducting research on judicial decisions in Indonesia.

in their decisions?

There are important questions for human rights thinkers and activists, that is, after more than twenty years of reform which was marked by the accommodation of Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, have human rights become part of the judge's legal considerations when deciding cases? Another question is how do judges apply human rights

### 1. Background

## Practices in Indonesia

### B. Research on the Methodology Map of Human Rights Law in Judicial



5. Proof of Activities

Rights, University of Oslo, Norway

This activity is a collaboration between PUSHAM UII and the Norwegian Center for Human

#### 4. Collaborations

human rights norms, but have erroneous human rights arguments.

to norms and do not have human rights arguments, and (6) decisions that do not refer to

human rights norms, but do not have human rights arguments, (5) decisions that do not refer to

human rights arguments. But do not refer to human rights norms, (4) decisions that refer to

human rights arguments, but the arguments are wrong, (3) decisions that use norms

(2) decisions that use norms and have human rights arguments, (2) decisions that have

and have human rights arguments, namely

The study found that there are six models of implementing human rights in decisions,

namely

Fitria Rosalinda.

Eko Riyadi, Despan Heryansyah, M. Syafi'iie, Sahid Hadi, Alda Izzati, Fatma Reza Zubaria, and

properly ownership. The research was conducted by a team from PUSHAM UII consisting of

expressions, rights to a clean environment, rights to health, rights to work, and rights to

decisions on the right to life, political rights, freedom of religion and belief, freedom of

This research was conducted by examining one hundred and nineteen decisions consisting of

on April 22, 2020.

Penelitian dilakukan dengan menguji 119 (seratus sembilan belas) putusan yang terdiri dari putusan yang mengyangkut hak untuk hidup, hak politik, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan bereksresi, hak atas lingkungan hidup yang bersih, hak atas kesehatan, hak untuk bekerja, dan hak atas kepemilikan properti. Penelitian dilakukan oleh tim PUSHAM UII yang terdiri dari Eko Riyadi, Despan Heryansyah, M. Syafi'iie, Sahid Hadi, Alda Izzati, Fatma Reza Zubaria, dan Fitria Rosalinda.

Penelitian ini menemukan adanya 6 (enam) model penerapan hak asasi manusia dalam putusan yaitu (1) putusan yang menggunakan norma dan memiliki argumentasi hak asasi manusia, (2) putusan yang menggunakan norma dan memiliki argumentasi hak asasi manusia namun argumentasinya keliru, (3) putusan yang memiliki argumentasi hak asasi manusia tetapi tidak merujuk pada norma hak asasi manusia, (4) putusan yang merujuk norma hak asasi manusia, tetapi tidak memiliki argumentasi hak asasi manusia, (5) putusan yang tidak merujuk norma dan tidak memiliki argumentasi hak asasi manusia, dan (6) putusan yang tidak merujuk norma hak asasi manusia, tetapi memiliki argumentasi hak asasi manusia yang keliru.

#### 4. Kerja Sama

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PUSHAM UII dan Norwegian Centre for Human Rights, Universitas Oslo, Norwegia.

#### 5. Bukti Kegiatan



## C. Program Peradilan Yang Adil (*Fair*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

### 1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih mengalami hambatan yang cukup serius dalam sistem peradilan. Institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih belum seutuhnya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini, hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan.

Merujuk pada penelitian PUSHAM UII pada 2014 dan 2018, kapasitas aparat penegak hukum, institusi peradilan, serta layanan peradilan termasuk di dalamnya lembaga pemasyarakatan masih belum memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Problem peradilan yang belum *fair* kepada penyandang disabilitas memperlihatkan bahwa perlu ada aktivitas besar, sinergis, dan sistematik yang harapannya dapat mendorong perubahan di berbagai lini. Menguatkan kapasitas aparat penegak hukum tentang perspektif disabilitas, mendorong program perwujudan aksesibilitas dan akomodasi yang layak di peradilan, dan mendorong pemahaman penegak hukum tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta bagaimana merumuskannya dalam dokumen hukum yang lebih operasional menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh semua kalangan.

Situasi di atas melatarbelakangi PUSHAM UII untuk terlibat dalam agenda reformasi peradilan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) untuk merealisasikan kewajiban negara pada hak atas peradilan yang fair yang salah satunya berupa keharusan untuk menyediakan sarana prasarana yang aksesibel dan akomodasi layak. Dalam konteks ini, aktivitas penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum sendiri sudah menjadi fokus utama PUSHAM UII sejak lama.

### 2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah institusi peradilan menerapkan prinsip-

references for police, prosecutors, and judges available to realize a fair trial for persons with disabilities, as well as capacity building activities and the availability of quality persons with disabilities from this program are judicial institutions applying fair principles for

### 2. Outcome and Output

The expected changes from this program are judicial institutions applying fair principles for enforcement officers have been the main focus of PUSHAM UII for a long time. Strengthening the capacity of law enforcement officers (police, prosecutors and judges) to fulfill the right to a fair trial, one of which is the obligation to provide accessible infrastructure and adequate accommodation. In this context, capacity building activities for law enforcement officers have been the main focus of PUSHAM UII for a long time. This is the background behind PUSHAM UII to be involved in the judicial reform agenda by to be done by all people.

Disabilities and how to formulate it in a more operational legal document, are very important encouraging law enforcement officers' understanding of the Law Number 8 of 2016 on Persons with accessibility and proper accommodation in the judiciary can be achieved, as well as enforcement officers on disability perspectives, encouraging the creation of programs so that expected to encourage changes in various lines. Strengthening the capacity of law with disabilities shows that large, synergistic and systematic activities are needed which are not fulfilled the rights of persons with disabilities. The judiciary that has not been fair to persons officers, judicial institutions, and judicial services including correctional institutions still does disabilities is still an unfinished business.

Referring to the PUSHAM UII research in 2014 and 2018, the capacity of law enforcement fulfill the rights of persons with disabilities. In this case, the right to a fair trial for persons with the justice system. The institutions of the police, prosecutors, and courts still do not fully persons with disabilities who are in conflict with the law still experience serious obstacles in

### 1. Background

C. Fair Trial for Persons with Disabilities

a. Need Assessment on the substance of the training conducted in October 2020. This activity was carried out to ensure that the modules made by PUSHAM UII were in accordance with the need to increase the capacity of judges, prosecutors, and police as law enforcers. In practice, the need assessment report is used to create modules and reading materials. This activity was carried out in collaboration with the investigation center and the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Center - the Supreme Court, and the Education and Training Center - the Supreme Court.

b. Development team consisted of PUSHAM UII team, representatives from the investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center and Training Agency - the Supreme Court.

c. Development of the training module during December 2020. The training module development team consisted of PUSHAM UII team, representatives from the investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center and Training Agency - the Supreme Court.

### **3. Description of Activities**

- a. Authorized training module for Judges, Prosecutors, and Police to conduct a fair judicial process for persons with disabilities;

b. The output of this program is as follows:

  - i. Disabilities
  - ii. Authorized training module for Judges, Prosecutors, and Police to conduct a fair judicial process for persons with disabilities;
  - iii. a package of reading materials/training materials for judges, prosecutors, and the police
  - iv. availability of instructors/trainers on the implementation of a fair judicial process and adequate accommodation for persons with disabilities at Education and Training Centres/Agencies of the Supreme Court, Attorney General's Office, and the Police;
  - v. a number of judges, Prosecutors and Police who have specific knowledge to conduct a fair judicial process and adequate accommodation for persons with disabilities.

### 3. Deskripsi kegiatan

Aktivitas dalam program ini adalah sebagai berikut

- a. Penilaian kebutuhan substansi pelatihan (*need assessment*) yang dilakukan pada Oktober 2020. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa modul yang disusun oleh PUSHAM UII sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas hakim, jaksa, dan polisi sebagai penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, laporan *need assessment* digunakan untuk menyusun modul dan bahan bacaan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
  - b. Penyusunan modul pelatihan yang berlangsung selama Desember 2020. Tim penyusun modul pelatihan terdiri dari tim PUSHAM UII, delegasi Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, perwakilan

- dari komunitas penyandang disabilitas, pendamping hukum disabilitas, dan pegiat isu disabilitas dari kalangan akademisi menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing modul (modul untuk kepolisian, modul untuk kejaksaan, dan modul untuk pengadilan)

  - c. Audiensi dengan pimpinan Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI pada Desember 2020. Kegiatan ini dilakukan utamanya untuk meminta ketersediaan penulis modul dan bahan bacaan dari internal institusi, serta untuk membahas program lanjutan berupa training penguatan kapasitas peradilan yang fair dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
  - d. Penyusunan bahan bacaan pelatihan pada Januari 2021. Bahan bacaan terdiri dari bahan bacaan untuk pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Tim penulis bahan bacaan terdiri dari tim PUSHAM UII, delegasi Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas, pendamping hukum disabilitas, dan pegiat isu disabilitas dari kalangan akademisi. Dalam prosesnya, bahan bacaan juga melewati proses *review* yang dilakukan oleh tim *expert* untuk isu disabilitas dan tim yang mewakili Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, serta program PUSHAM UII. Setelah proses *review*, proses yang dilakukan adalah melalui diskusi untuk memperbaiki penulisan, editing, dan layout.
  - e. Penyerahan modul dan bahan bacaan ke Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung, dan mendiskusikan kepesertaan, kepanitiaan, dan rencana *training piloting* yang diisi oleh para peserta *Training of Trainers*.
  - f. *Trainers Convention* pada April 2021. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang model fasilitasi, pertanyaan kunci meteri pelatihan, dan skenario studi kasus yang untuk didiskusikan oleh para peserta.
  - g. *Training of Trainers (TOT)* Mahkamah Agung pada Mei 2021, Kejaksaan Agung RI pada Juni 2021, dan Kepolisian pada September 2021. Fasilitator diisi oleh para penulis

# PUSHAM UII

the Education and Training Center - the Supreme Court.

Training of Trainers at the Supreme Court in May 2021, at the Indonesian Attorney General's Office in June 2021, and at the Police in September 2021. Acting as facilitators are module writers consisting of the team from PUSHAM UII, the investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Center - the Attorney General's Office, and the Education and Training Agency - the Supreme Court, representatives of persons with disabilities, and the Attorney General's Office.

Trainees' Convention in April 2021. This activity was carried out to reach agreement on the facilitation model, key questions on training materials, and case study scenarios which will

modul yang terdiri dari tim PUSHAM UII, delegasi Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, perwakilan penyandang disabilitas, pendamping hukum disabilitas, dan akademisi yang memiliki pengetahuan tentang topik disabilitas.

h. *Training Piloting* Mahkamah Agung pada Oktober 2021, Kejaksaan pada Desember 2021, dan Kepolisian pada Desember 2021. Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali, masing-masing untuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dengan peserta yang berasal dari area Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kegiatan ini memberdayakan peserta TOT dari Diklat Reskrim Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Modul dan bahan bacaan yang menjadi output sebelumnya digunakan sebagai rujukan para peserta. Selain itu, progres lanjutan setelah adanya Hakim, Jaksa, dan Polisi yang memiliki pengetahuan tentang disabilitas berhadapan dengan hukum berdampak pada kerja-kerja advokasi yang cukup baik, yaitu adanya dorongan untuk membuat aturan di internal institusi peradilan, salah satunya di institusi kepolisian, serta aktivitas untuk mendorong pembuatan kurikulum, silabi, dan metode evaluasi pengajaran di institusi Peradilan Mahkamah Agung, Badiklat Kejaksaan Agung, dan Diklat Reserse Lemdiklat Polri.

4. Hasi

Hasil langsung dari kegiatan ini adalah: *pertama*, mitra memiliki pengetahuan yang meningkat terhadap masalah dan cara mengatasinya. Pengetahuan tersebut terlihat dari bagaimana cara mitra memberikan atensi untuk institusi masing-masing agar kedepan menyediakan penerjemah bahasa isyarat, atensi untuk membuat ramp dan sarana prasarana yang layak lainnya bagi penyandang disabilitas, dan atensi untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik yang mereka ajar terkait kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Mitra telah memiliki inisiatif-inisiatif untuk membuat kebijakan yang harapannya berkontribusi bagi perluasan pengatahan tentang penyandang disabilitas

berhadapan dengan hukum

Kedua, Mitra dalam hal ini juga bekerjasama secara efektif untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan mendukung implementasinya. Efektifitasnya terlihat dari beberapa inisiatif: (1) dukungan pembuatan kebijakan agar membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang mengawal isu disabilitas berhadapan dengan hukum di bidang peradilan. Saat ini, pokja sudah terbentuk di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan yang terakhir akan terbentuk di unit Bareskrim Polri; (2) adanya respon yang sangat positif untuk membuat kebijakan kurikulum, silabi, dan metode evaluasi tentang penguatan kapasitas aparat penegak hukum di institusi mitra Pusdiklat Mahkamah Agung, Badiklat Kejaksaan Agung dan Diklat Reserse Lemdiklat Polri. Respon ini didukung dengan adanya tim yang akan terlibat dalam penyusunan dan implementasinya; dan (3) adanya *political will* untuk menghadirkan organisasi penyandang disabilitas kedepannya agar terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Ketiga, mitra memiliki peningkatan kapasitas kelembagaan (sistem dan keterampilan) untuk mendukung pengembangan dan implementasi kebijakan yang lebih baik. Mitra telah melakukan upaya-upaya pembuatan kebijakan internal yang sangat membanggakan, diantaranya adalah pelatihan internal Pusdiklat Mahkamah Agung terkait penguatan kapasitas aparat penegak tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang mana substansi dan pematerinya merujuk pada konsep yang digunakan oleh PUSHAM UII; rencana pembuatan laboratorium yang ramah disabilitas di lembaga Diklat Reserse Lemdiklat Polri; pelibatan jaringan Penerjemah Bahasa Isyarat untuk kepentingan peradilan di Mahkamah Konstitusi, adanya dorongan untuk membuat sarana prasarana di Badiklat Kejaksaan Agung aksesibel, serta adanya inisiatif masing-masing lembaga untuk belajar bahasa isyarat dan layanan disabilitas yang tepat.

*Keempat, mitra memiliki peningkatan pemahaman mengenai cara mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas. Mitra telah melakukan upaya peningkatan pemahaman terkait disabilitas berhadapan dengan hukum, diantaranya dengan*

# PUSHAM UII

Third, partners have increased institutional capacity (systems and skills) to support better policy development and implementation. Partners have made efforts to make internal policies, one of which is internal training at the Education and Training Center - the Supreme Court on strengthening the capacity of law enforcement officers regarding fair trial for persons with disabilities where the substance and material refer to the concept used by making process.

Second, partners work together effectively to develop better policies and support their implementation. This effectiveness can be seen from several initiatives: (1) support for policy making in order to establish the Working Group that overcomes the issue of disability in facing the law. Currently the Working Group has been formed in the Supreme Court, the Attorney General's Office and the last one will be formed in the Criminal Investigation Unit of the Police; (2) there is a very positive response to making policies on curriculum, syllabus and evaluation methods on strengthening the capacity of law enforcement officers in partner institutions, the investigation Education and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court. This response is supported by the creation of a team that will be involved in its preparation and implementation; and (3) there is political will to invite organizations of persons with disabilities in the future to be involved in the policy.

The direct result of this activity is first, partners have increased knowledge of problems and how to solve them. This knowledge can be seen from how partners pay attention to their respective institutions to provide sign language interpreters in the future, attention to making ramps and other adequate accommodations for people with disabilities, and attention to providing knowledge to the students they teach related to cases of persons with disabilities in dealing with the law. Even partners also have initiatives to make policies that are expected to contribute to the expansion of knowledge about persons with disabilities in conflict with the

#### 4. Results

PUSHAM UII's partners in this program are the Inclusion Center and the Disability Advocacy Movement (SIGAB), the Women, Disability, and Children Advocacy Center (SAPDA), the Rifka Annisa Women's Crisis Center, and the Mental Health Association (PJS). While the beneficiaries of this program are from the Investigation Education and Training Agency - the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court. This National Police Education and Training Agency, the Education and Training Agency - the National Police Crisis Center, and the Mental Health Association (PJS). While the Attorney General's Office, and the Education and Training Center - the Supreme Court. This program is fully supported by the Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

#### 5. Collaborations

Promote the protection of the rights of persons with disabilities declared by the Heads of the Investigation Education and Training Center - the Supreme Court, as well as activities to organize internal activities in the form of training related to disability in conflict with the law holding language as expressed in the group of judges who are members of the training group, sign language as expressed in the group of judges who are members of the training group, understanding related to disability in dealing with the law, including an interest in learning of women and persons with disabilities. Partners have made efforts to increase fourth, partners have increased understanding of how to promote and protect the rights and appropriate disability services.

Sign Language Translators network for judicial purposes at the Constitutional Court, the Attorney General's Office, as well as the initiative of each institution to learn sign language the Attorney General's Office, as well as the initiative of each institution to learn sign language encouragement to create accessible infrastructures at the Education and Training Agency - and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the involvement of Sign Language Translators network for judicial purposes at the Constitutional Court, the Attorney General's Office, as well as the initiative of each institution to learn sign language the Attorney General's Office, as well as the initiative of each institution to learn sign language encouragement to create accessible infrastructures at the Education and Training Agency - and Training Center - the National Police Education and Training Agency, the involvement of

adanya ketertarikan untuk belajar bahasa isyarat sebagaimana diungkap dalam kelompok para hakim yang tergabung dalam group pelatihan, mengadakan kegiatan internal berupa pelatihan terkait disabilitas berhadapan dengan hukum yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung, serta aktivitas promosi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang dikemukakan oleh Pimpinan lembaga Badiklat Kejaksaan Agung, Pimpinan Pusdiklat Mahkamah Agung, serta Diklat Reserse Lemdiklat Polri akan membuat laboratorium/tempat belajar yang ramah disabilitas.

#### 5. Kerja Sama

Mitra kerjasama PUSHAM UII dalam program ini adalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA), Rifka Annisa Women's Crisis Center, dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS). Penerima manfaat dari program ini adalah Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Badiklat Kejaksaan Agung RI, dan Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Program ini seluruhnya didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice 2.

6. Bukti Kegiatan



6. Proof of Activities

# PUSHAM UII




**PUSHAM UII**

# Laporan Keuangan


Pengelolaan Dana Program  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
Januari - Desember 2020

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	% ase	Jangka Waktu
1.	Terbangunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	416.878.140	32,91%	Januari - Desember 2020
2.	Advokasi Pelembagaan Dan Penguatan Unit Laanan Disabilitas (ULD)	The Asia Foundation & AIPJ 2	293.676.640	23,18%	Juni - Desember 2020
3.	Strengthening the Capacity of Law Enforcement Officials to Carry Out a Fair Trial Process for Persons with Disabilities in Indonesia	AIPJ 2	300.000.000	23,68%	September - Desember 2020
4.	Human Rights Legal Jurisprudence	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	256.272.000	20,23%	April - Desember 2020
	<b>TOTAL</b>		<b>1.266.826.780</b>	<b>100,00%</b>	

Prosentase Pengelolaan Dana Program  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
Januari - Desember 2020




**PUSHAM UII**



No.	Project	Donor	Amount (Rp)	% ase	Agency	Period	TOTAL
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	416.878.140	32,91%	Januari - Desember 2020	416.878.140	
2.	Accessibility of Correctional Institutions for Persons with Disabilities	8 AIPJ 2	293.676.640	23,18%	June - Desember 2020	293.676.640	
3.	Fair Trial for Persons with Disabilities	AIPJ 2	300.000.000	23,68%	September - Desember 2020	300.000.000	
4.	Research on the Methodology Map of Human Rights Law in Indonesia	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	256.272.000	20,23%	April - Desember 2020	256.272.000	

## Financial Statement



January - Desember 2020  
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia  
Percentage of Project Fund Management


No.	Project Title	Donor	Agency	Amount (Rp)	Sub Total	% age
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	Accessibility of Correctional Institutions for Persons with Disabilities	416.878.140	710.554.780	56,09%
2.	Fair Trial for Persons with Disabilities	AIPJ2	300.000.000	300.000.000	23,68%	
3.	Research on the Methodology Map of Human Rights Law in Judicial Practice in Indonesia	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	256.272.000	256.272.000	20,23%	
	Total			1.266.826.780	1.266.826.780	100,00%

January - Desember 2020  
Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia  
Project Fund Management

**Pengelolaan Dana Program**  
**Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia**  
**Januari - Desember 2020**

No.	Nama Projek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% ase
1.	Terbanggunya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	416.878.140	710.554.780	56,09%
	Advokasi Pelembagaan Dan Penguatan Unit Lanang Disabilitas (ULD)		293.676.640		
2.	Strengthening the Capacity of Law Enforcement Officials to Carry Out a Fair Trial Process for Persons with Disabilities in Indonesia	AIPJ 2	300.000.000	300.000.000	23,68%
3.	Human Rights Legal Jurisprudence	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	256.272.000	256.272.000	20,23%
	Total		1.266.826.780	1.266.826.780	100,00%

**Prosentase Pengelolaan Dana Program**  
**Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia**  
**Januari - Desember 2020**







PUSAT STUDI  
HAK ASASI MANUSIA

# Laporan Tahunan

## 2021

1 Januari - 31 Desember 2021

January 1 - December 31, 2021  
**2021**  
**Annual Report**

HAK ASASI MANUSIA  
PUSAT STUDI





institutions. This effort was chosen by acknowledging that certain types of disabilities, for example, those related to ensure that persons with disabilities get adequate accommodation in correctional institutions. Third, PUSHAM UII has encouraged the availability of other technical regulations that can be especially the Disability Service Unit staff in each Correctional Technical Implementing Unit. Upgrading of specific knowledge, especially related to disability and human rights issues, effort was chosen because the institutionalization of the Disability Service Unit requires the substance of the Circular Letter on the institutionalization of Disability Service Units. This upgrading of specific knowledge, especially related to disability and human rights issues, effort was chosen because the institutionalization of the Disability Service Unit requires the substance of the Circular Letter on the institutionalization of Disability Service Units. As a result, the Directorate General of Corrections does not have adequate data on persons with disabilities in correctional institutions. Second, PUSHAM UII has mainstreamed the serious challenges in accurately registering persons with disabilities in correctional facilities.

## 1. Background

### Features

A. Correctional Database System Development with Disability Service Unit

## A. Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dengan Fitur Unit Layanan Disabilitas

### 1. Latar Belakang

Keberhasilan pelembagaan Unit Layanan Disabilitas di Yogyakarta dan advokasi kebijakan di level nasional mensyaratkan modalitas lanjutan untuk mengantarkan praktik baik ini ke citacita pemasyarakatan yang inklusif. Walau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (SE) dan SE tersebut telah didukung dengan sebuah buku pedoman pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan video tutorial pelembagaan Unit Layanan Disabilitas, PUSHAM UII menyadari bahwa substansi dari pelembagaan Unit Layanan Disabilitas perlu diimplementasikan secara strategis dan *di-mainstreaming*-kan dengan pelbagai upaya. Karenanya, pada 2021, PUSHAM UII berfokus pada tiga upaya dalam rangka mendorong inklusivitas pemasyarakatan. Pertama, PUSHAM UII mendorong pemutakhiran Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) untuk memiliki fitur Unit Layanan Disabilitas. Upaya ini dipilih karena saat ini (red: saat program ini dimulai), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki tantangan serius dalam mendata penyandang disabilitas di pemasyarakatan secara akurat.

Akibatnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak memiliki data yang memadai terkait keberadaan penyandang disabilitas di pemasyarakatan. Kedua, PUSHAM UII memainstreaming-kan substansi SE Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas. Upaya ini dipilih karena Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas mensyaratkan *upgrading* pengetahuan-pengetahuan spesifik terutama terkait isu disabilitas dan hak asasi manusia, khususnya bagi petugas Unit Layanan Disabilitas di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Ketiga, PUSHAM UII mendorong ketersediaan peraturan-peraturan teknis lain yang dapat digunakan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak di pemasyarakatan. Upaya ini dipilih karena disadari bahwa ragam disabilitas tertentu, ragam

mental dan intelektual misalnya, memerlukan standar layanan dan perlakuan yang benar-benar spesifik. Inilah situasi makro yang melatari inisiatif PUSHAM UII untuk keberlanjutan program "Aksesibilitas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bagi Penyandang Disabilitas" pada 2021.

## 2. Outcome dan Output

Perubahan yang diharapkan dari program ini adalah Inklusivitas Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Luaran dari program ini adalah sebagai berikut:

- Perbaikan Indikator Disabilitas pada Sistem Database Pemasyarakatan; dan
- Peningkatan Kapasitas Staf Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;

## 3. Deskripsi kegiatan

### a. Pembentukan Surat Keputusan Tim Penyusun Fitur Unit Layanan Disabilitas

Pembentukan tim melalui SK Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang meliputi Tim IT dan Tim Perubahan Instrumen Pendataan Disabilitas. Tim IT bekerjasama langsung dengan The Asia Foundation sedangkan Tim Perubahan Instrumen dikelola oleh PUSHAM UII. Tim ini terdiri dari 4 orang yang bekerja selama dua bulan yaitu Juni dan Juli. Kerja tim adalah merumuskan indikator yang tepat untuk digunakan dalam mendata penyandang disabilitas agar semua ragam disabilitas dapat terangkum. Tim melakukan *Focus Group Discussion* sebanyak 2 kali dengan menghadirkan perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendiskusikan draf.

### b. Focus Group Discussion dan Koordinasi Tim IT – WATKES – TIKERS – PUSHAM UII

Diskusi ini diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom, menghadirkan 20 orang peserta dan 1 orang fasilitator. Diskusi membahas segala persiapan penyusunan instrumen perubahan pendataan disabilitas, mulai dari timeline, kerangka kerja, dan

of Health Care and Rehabilitation, Directorate of Information Technology and Directorate of Focus Group Discussion between the Information and Technology Team, Directorate of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights to discuss the draft.

conduct twice by inviting representatives of the Directorate General of Corrections disabilities can be covered. The team conducted a Focus Group Discussion which was indicators to be used in registering persons with disabilities so that all types of four people who work in June and July. The task of this team is to make the right while the instrument Change Team is managed by PUSHAM UII. This team consists of The Information Technology Team collaborates directly with The Asia Foundation Technology Team and the Team for Changes in Disability Data Collection Instruments. Corrections, Ministry of Law and Human Rights, which includes the Information and Formation of a team through a Letter of Appointment by the Directorate General of Development Team.

Preparation of the Appointment Letter for Disability Service Unit Feature

### 3. Description of Activities

Implementation Unit

Improvement of Disability Indicators in the Correctional Database System; and Capacity Building for Disability Service Unit Staff at the Correctional Technical a. Improvement of Disability Indicators in the Correctional Database System; and b. Capacity Building for Disability Service Unit. The output of this program is as follows:

The expected implementation unit. The output of this program is the inclusiveness of services in the Correctional Technical Implementation Unit. The output of this program is the inclusiveness of services in the Correctional

### 2. Outcome and Output

program in 2021.

"Accessibility of Correctional Technical Implementation Unit for Persons with Disabilities"

example mental and intellectual disabilities, require very specific service and treatment standards. This macro situation underlies the PUSHAM UII initiative for the continuation of standards. This macro situation underlies the PUSHAM UII initiative for the continuation of example mental and intellectual disabilities, require very specific service and treatment

This discussion was held online through the Zoom application, inviting 20 participants and one facilitator. The discussion discussed all preparations for making instruments for changes in disability data collection, starting from the timeline, framework, and field data collection instruments. This activity is in June 2021.

**c. Field Data Collection**

Field data collection is needed to obtain an initial description of data collection on persons with disabilities in several Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights. Field data collection models at the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights. Field data collection is at the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, three Technical Implementation Units in Jakarta and three Technical Rights, three Technical Implementation Units in Yogyakarta. Implementation Units in Yogyakarta.

**d. Field Findings Data Processing Workshop**

This activity is to process data on field findings and make recommendations that can be used as a model for data collection on disability. The workshop was attended by 20 participants and one facilitator in July 2021.

**e. Focus Group Discussion**

This activity was carried out to present the data collection instrument for persons with disabilities through the Correctional Database System. In addition, this discussion was also conducted to obtain input from other parties in the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights and organizations of persons with disabilities. The Focus Group Discussion was attended by 20 participants with two disabilities. The Focus Group Discussion was held in August 2021 online. The discussion includes presentation on field findings, obtaining input and suggestions, finalizing the agreement on activity outcomes, and also preparing a function test.

instrumen pengambilan data lapangan. Kegiatan ini dilakukan pada Juni 2021.

#### c. Pengambilan Data Lapangan

Pengambilan data lapangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran awal pendataan penyandang disabilitas pada beberapa Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menjadi lokasi penelitian dan model pendataan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengambilan data lapangan dilakukan oleh tim Perubahan Instrumen Pendataan Disabilitas. Lokasi pengambilan data adalah di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3 Unit Pelaksana Teknis di Jakarta dan 3 Unit Pelaksana Teknis di Yogyakarta.

#### d. Workshop Pengolahan Data Temuan Lapangan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengolah data temuan lapangan serta merumuskan rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai model pendataan disabilitas. Workshop diikuti oleh 20 orang peserta dan 1 orang fasilitator pada Juli 2021.

#### e. Focus Group Discussion Hasil

Kegiatan ini dilakukan untuk mempresentasikan instrumen pendataan penyandang disabilitas melalui SDP. Selain itu, *Focus Group Discussion* ini juga dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan dari pihak lain di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan organisasi penyandang disabilitas. *Focus Group Discussion* diikuti oleh 20 peserta dengan 2 fasilitator. *Focus Group Discussion* diselenggarakan pada Agustus 2021 secara online. Detil bahasannya meliputi: pemaparan dan pembahasan hasil temuan lapangan, diskusi untuk mendapatkan masukan dan saran, finalisasi kesepakatan outcome kegiatan, dan persiapan Uji Fungsi

#### f. Uji Fungsi

Setelah instrumen pendataan disepakati, dilakukan uji fungsi pada masing-masing 3 Unit Pelaksana Teknis di Yogyakarta dan Jakarta. Uji fungsi ini dilakukan untuk melihat

berbagai kemungkinan-kemungkinan dan masukan terhadap sistem yang difungsikan secara nasional. Berikutnya dilakukan penyempurnaan data disabilitas pada SDP.

#### **g. Legalisasi dan Launching**

Kegiatan Launching "Sistem Pendataan Nasional Terpadu Tahanan dan WBP Penyandang Disabilitas" diselenggarakan di Jakarta pada bulan September 2021. Kegiatan ini menghadirkan seluruh Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia dan perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan serta organisasi penyandang disabilitas secara online. Jumlah pesertanya adalah 50 orang dengan dua orang fasilitator.

#### **h. Pembentukan Tim Konsultan Percepatan Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas**

SE dan Pedoman Pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan terimplementasi dengan baik jika tidak dikawal. Oleh karena itu, PUSHAM UII bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membentuk tim Konsultan Percepatan Pelembagaan Unit Layanan Disabilitas di seluruh Indonesia. Kerja Tim adalah membantu PUSHAM UII dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan membantu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang kesulitan dalam melembagakan Unit Layanan Disabilitas. Tim terdiri dari 3 (tiga) orang dan bekerja selama 6 (enam) bulan dari Juni-November 2021 dengan SK dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (atau Direktur). Pelatihan ini berisi berbagai materi tentang disabilitas dan pendalaman SE serta Pedoman Pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Pelatihan diselenggarakan pada Juni 2021 dengan 3 (tiga) peserta, 1 (satu) fasilitator, dan 1 (satu) pembicara.

## I. Sosialisasi Surat Edaran, Pedoman, dan Video Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Kegiatan ini diselenggarakan pada Februari 2021, dengan bekerjasama dengan

This activity was held in February 2021 collaborated with the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights by inviting 34 Heads of Regional Corrections throughout Indonesia. There are two speakers and two facilitators, held in February 2021. This activity is important to disseminate the Circular Letter, Guidelines, and Video for the Establishment of Disabilities Service Unit. With three participants, one facilitator and one speaker. This program is implemented in collaboration with various parties. Partners of Organizations for Persons with Disabilities in this activity are the Inclusion Center and the Indonesian Disability Advocacy Movement (SIGAB), the Foundation for the Advocacy Center for Women, Stakeholders involved in implementing the program are the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Justice, and Children (SAPDA), and the Center for Detention Studies. Stakeholders involved in implementing the program are the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Justice 2.

#### 5. Collaborations

a. Capacity building of the Disability Service Unit staff at the Correctional Technical Persons with disabilities;

b. Capacity building of the Disability Service Unit staff at the Correctional Technical Persons with disabilities;

#### Impending Unit

This program is implemented in collaboration with various parties. Partners of Organizations for Persons with Disabilities in this activity are the Inclusion Center and the Indonesian Disability Advocacy Movement (SIGAB), the Foundation for the Advocacy Center for Women, Stakeholders involved in implementing the program are the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Justice, and Children (SAPDA), and the Center for Detention Studies. Stakeholders involved in implementing the program are the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Justice 2.

#### 4. Results

a. Development of the Correctional Database System for data collection features for persons with disabilities;

i. Dissemination of Circular Letter, Guidelines, and Video for the Establishment of Disabilities Service Unit

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini menghadirkan 34 Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia. Terdapat 2 (dua) pembicara dan 2 (dua) fasilitator. Kegiatan ini penting diselenggarakan untuk mensosialisasikan Surat Edaran, Pedoman, dan Video Pembentukan Unit Layanan Disabilitas, juga dalam rangka mendapatkan komitmen dari seluruh Kepala Kantor Wilayah untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah teritorialnya.


#### 4. Hasil

- Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan dengan fitur pendataan penyandang disabilitas;
- Peningkatan kapasitas staf Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

#### 5. Kerja Sama

Program ini dilaksanakan atas kerja sama dengan pelbagai pihak. Mitra OPD dalam kegiatan ini meliputi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), dan Center for Detention Studies. Stakeholders' yang terlibat dalam pelaksanaan program adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Program ini terselenggara atas kerjasama PUSHAM UII dengan The Asia Foundation dan atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2.

6. Bukti Kegiatan



6. Proof of Activities

The background of the implementation of this program is related to the important role of international law which has not yet become an integral part of legal practice in the judicial process in Indonesia. Responding to this problem, this year PUSHAM UII started the publication process which intends to offer ideas on how human rights law becomes part of the international law which has not yet become an integral part of the judicial process in Indonesia. Research conducted by PUSHAM UII in 2019 found that human rights law is still placed as well as reviewing laws and regulations in the Supreme Court and the Constitutional Court.

## 1. Background

Jurisprudence in Indonesia

The background of the implementation of this program is related to the important role of courts, judges in particular, in applying human rights standards and norms when adjudicating cases. The current situation in Indonesia is that there are still many court decisions that exclude aspects of human rights, both in the context of criminal, civil, state administration, as well as reviewing laws and regulations in the Supreme Court and the Constitutional Court.

## 2. Outcome and Output

The output of this program is the outline of the book Jurisprudensi on Human Rights Law. Two workshops and a writing process were held to reach agreement on the substance and method of writing the book Jurisprudence on Human Rights Law. First, a workshop on the namely Eko Riyadi, Despan Heryansyah, M. Syafi'ie, Suparman Marzuki, Alda Izzati, Sahid Hadi; two people from the NCHR, namely Aksel Tomte and Victoria Skeie; Matthew Saul of Inland Norway University of Applied Sciences; Julie Fraser of Utrecht University; Herlambang namely Eko Riyadi, Despan Heryansyah, M. Syafi'ie, Suparman Marzuki, Alda Izzati, Sahid Hadi; two people from the NCHR, namely Aksel Tomte and Victoria Skeie; Matthew Saul of Inland Norway University of Applied Sciences; Julie Fraser of Utrecht University; Herlambang

P. Wiratraman from the Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Faculty of Law Arifangga University; Shidarta from Bina Nusantara University; Sri Wiyanti Eddyono, Faculty of Law

## 3. Description of Activities

## B. Development of Concepts and Practices of Human Rights Law

## B. Pengembangan Konsep dan Praktik Jurisprudensi Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

### 1. Latar Belakang

Latar belakang dari pelaksanaan program ini terkait dengan pentingnya peran pengadilan, hakim khususnya, dalam mengaplikasikan standar dan norma hak asasi manusia ketika mengadili suatu kasus. Situasi terkini di Indonesia adalah bahwa masih banyak putusan pengadilan yang mengucilkan aspek hak asasi manusia, baik dalam konteks pidana, perdata, tata usaha negara, maupun pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh PUSHAM UII pada tahun 2019 menemukan data bahwa hukum hak asasi manusia masih diletakkan sebagai hukum internasional yang belum menjadi bagian integral dari praktik hukum pada proses peradilan di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, tahun ini PUSHAM UII memulai proses publikasi yang bermaksud menawarkan gagasan mengenai bagaimana hukum hak asasi manusia menjadi bagian dari proses peradilan di Indonesia.

### 2. Outcome and Output

Luaran program ini adalah outline buku Jurisprudensi Hukum Hak Asasi Manusia.

### 3. Deskripsi Kegiatan

Dua workshop dan proses penulisan telah diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai substansi dan metode penulisan buku Jurisprudensi Hukum Hak Asasi Manusia. Pertama, workshop tentang metodologi hukum hak asasi manusia. Kegiatan ini diikuti oleh 6 (enam) orang dari PUSHAM UII yaitu Eko Riyadi, Despan Heryansyah, M. Syafi'ie, Suparman Marzuki, Alda Izzati, Sahid Hadi; 2 (dua) orang dari NCHR yaitu Aksel Tomte dan Victoria Skeie; Matthew Saul dari Inland Norway University of Applied Sciences; Julie Fraser dari Utrecht

University; Herlambang P. Wiratraman dari Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Faculty of Law Airlangga University; Shidarta dari Bina Nusantara University; Sri Wiyanti Eddyono, Fakultas Hukum UGM; dan Widodo Dwi Putro dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Workshop ini berhasil merumuskan 7 (tujuh) substansi yang ditulis dalam buku antara lain Fondasi Filosofis, Interpretasi Perjanjian Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Praktik Ajudikasi Hak Asasi Manusia, Institusionalisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia dan Hukum Perdata. Workshop ini dilakukan pada tanggal 24-25 Juni 2021. *Kedua*, penulisan draft naskah buku oleh para penulis. Penulis buku ini adalah Matthew Saul, Julie Fraser, Herlambang P. Wiratraman; Shidarta; Sri Wiyanti Eddyono, dan Widodo Dwi Putro. *Ketiga*, workshop tentang perkembangan naskah buku. Workshop ini dilakukan untuk mencari alternative model dan kesamaan pendekatan dalam penulisan. Workshop dihadiri oleh para penulis dan tim PUSHAM UII dan NCHR. Workshop dilakukan pada tanggal 18 Desember 2021.

## 4. Kerja Sama

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PUSHAM UII dan Norwegian Centre for Human Rights, Universitas Oslo, Norwegia.

Rights, University of Oslo, Norway.

This activity is a collaboration between PUSHAM UII and the Norwegian Centre for Human

## 4. Collaborations

PUSHAM UII and NCHR teams. The workshop will be held on December 18, 2021. This workshop was conducted by the authors and the and common approaches in writing. The workshop was attended by the authors and the development of book manuscripts. This workshop was conducted to find alternative models Wiratraman; Shidarta; Sri Wiyanti Eddyono, and Widodo Dwi Putro. Third, a workshop on the the authors. The authors of this book are Matthew Saul, Julie Fraser, Herlambang P. Law. This workshop was held on June 24-25, 2021. Second, the writing of a draft of the book by Human Rights and Constitutional Law, Human Rights and Criminal Law, Human Rights and Civil Human Rights Adjudication Practices, Institutionalization of Human Rights in Indonesia, Human Rights Foundations, Interpretation of International Human Rights Law Agreements, Philosophical Foundations, Interpretation of International Human Rights Law Agreements, succeeded in formulating seven substances that will be written in the book, including UGM; and Widodo Dwi Putro from the Faculty of Law, University of Mataram. This workshop

**5. Bukti Kegiatan**

5. Proof of Activities




# Laporan Keuangan

Pengelolaan Dana Program  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
Januari - Desember 2021


No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	% ase	Jangka Waktu
1.	Terbangunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	438.697.434	17,33%	Januari - September 2021
2.	Advokasi Pelembagaan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD)	The Asia Foundation & AIPJ 2	484.414.130	19,13%	Januari - Desember 2021
3.	Strengthening the Capacity of Law Enforcement Officials to Carry Out a Fair Trial Process for Persons with Disabilities in Indonesia	AIPJ 2	1.350.000.000	53,32%	Januari - Desember 2021
4.	Human Rights Legal Jurisprudence	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	258.950.000	10,23%	Juni - Desember 2021
	<b>TOTAL</b>		<b>2.532.061.564</b>	<b>100,00%</b>	

Prosentase Pengelolaan Dana Program  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
Januari - Desember 2021



No.	Project	Donor	Agency	Amount (Rp)	% ase	Period	TOTAL
1.	The Establishment of a Peace Development System for Religious Inclusion and Conflict Management in Kulon Progo	The Asia Foundation	438.697.434	17,33%	January - September 2021		
2.	Accessibility of Correctional Institutions for Persons with Disabilities	The Asia Foundation & AIPJ 2		484.414.130	19,13%	January - December 2021	
3.	Fair Trial for Persons with Disabilities	AIPJ 2		1.350.000.000	53,32%	January - December 2021	
4.	Development of Concepts and Practices of Human Rights Legal Jurisprudence in Indonesia	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)		258.950.000	10,23%	June - December 2021	



## Financial Statement





**Pengelolaan Dana Program**  
**Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia**  
**Januari - Desember 2021**

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% ase
1.	Terbangunnya Peace Development System untuk Inklusi Keagamaan dan Penanganan Konflik di Kulon Progo	The Asia Foundation	438.697.434	923.111.564	36,46%
	Advokasi Pelembagaan Dan Penguatan Unit Laanan Disabilitas (ULD)		484.414.130		
2.	Strengthening the Capacity of Law Enforcement Officials to Carry Out a Fair Trial Process for Persons with Disabilities in Indonesia	AIPJ 2	1.350.000.000	1.350.000.000	53,32%
3.	Human Rights Legal Jurisprudence	Norwegian Centre of Human Rights (NCHR)	258.950.000	258.950.000	10,23%
<b>Total</b>			<b>2.532.061.564</b>	<b>2.532.061.564</b>	<b>100,00%</b>

**Prosentase Pengelolaan Dana Program**  
**Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia**  
**Januari - Desember 2021**



## Struktur Organisasi



## Organization Chart